



**P U T U S A N**  
**Nomor           /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/26 Juli 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangkalan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 07 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Ade Subaedi, SH, Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADE SUBAEDI & REKAN di Sipayung RT. 002 RW 007 Desa Sipayung Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor           /SK/AS&R/IX/2024 tanggal 18 September 2024 sebagaimana telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor           /SK/2024/PN.BKL tanggal 24 September 2024. Anak juga didampingi oleh Mas Agus Wijaya, selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK BAPAS) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan dan orang tua Anak yaitu Ayah (ayah kandung);

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor           /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK BAPAS), tanggapan orang tua Anak, keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Kekerasan melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) potong kaos warna hitam;
  - 2) 1 (satu) potong sarung warna hijau;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe Reno 6 model CPH 2235 warna hitam, No. IMEI 1 869793056505415, No IMEI 2 869793056505407.

(digunakan dalam perkara Anak SAKSI Bin SIDI Alm No. Reg: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl)

5. Membebankan kepada Anak biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya yakni: Anak memohon untuk dikembalikan

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua dengan alasan Anak berlaku sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih dibawah umur dan memerlukan bimbingan orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap hal-hal tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PERTAMA

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan **Anak Saksi** (dilakukan Penuntutan dengan Berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di langgar (mushola) rumah saksi NOR TIMAH yang terletak di Dsn. Gadding Ds. Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2023, saat Anak menghubungi Anak Saksi dan Anak mengajak Anak Saksi untuk pergi ke rumah mbah NUR, kemudian Anak Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Anak, Anak pun menjawab Anak Korban ada di langgar, tidak lama kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib Anak datang ke rumah Anak Saksi lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 20.30 wib Anak dan Anak Saksi berjalan ke rumah mbah NUR yang terletak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak, selanjutnya setelah bertemu dengan

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbah NUR, Anak Saksi izin mengambil daun sirih di barat kamar mandi rumah mbak NUR, selanjutnya setelah mengambil daun sirih Anak melihat Anak Korban bermain handphone di sebelah utara langgar rumah mbah NUR, kemudian Anak dan Anak Saksi berjalan menuju ke Anak Korban lalu Anak Saksi langsung mengambil handphone yang dipegang oleh Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Saksi masuk ke dalam langgar, kemudian Anak Korban berusaha mengambil handphone milik Anak Korban dengan masuk ke dalam langgar tersebut.

- Bahwa setelah Anak Korban berada di dalam langgar, Anak menutup pintu langgar tersebut kemudian Anak langsung merangkul badan Anak Korban tetapi Anak Korban memberontak, Anak pun memaksa menjatuhkan badan Anak Korban hingga jatuh ke lantai langgar, dan kemudian Anak Saksi menarik celana yang dipakai Anak Korban hingga terlepas dan memegang kedua kaki Anak Korban, kemudian Anak Saksi menaruh kedua kaki Anak Korban dengan mengaitkan kaki Anak Korban ke badan Anak Saksi, sedangkan Anak mengambil celana Anak Korban yang sudah terlepas lalu menutupkan celana tersebut ke mulut Anak Korban sambil memegang tangan korban yang sudah Anak jadikan satu dan Anak pegang di atas dada Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak, sedangkan tangan kanan Anak menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan celana panjang Anak Korban, Anak Saksi pun menyingkap sarung yang dipergunakan Anak Saksi dan Anak Saksi berusaha memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban.

- Kemudian Anak dan Anak Saksi mendengar suara sepeda motor melewati langgar tersebut saat Anak Saksi akan memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam kelamin Anak Korban, lalu Anak dan Anak Saksi langsung berlari keluar langgar, sementara itu handphone Anak Saksi tertinggal di langgar sedangkan handphone milik Anak Korban dibawa oleh Anak, selanjutnya Anak menelepon handphone milik Anak Saksi dan handphone Anak Saksi tersebut diangkat oleh Anak Korban, Anak Korban pun meminta handphone milik Anak Korban untuk dikembalikan kepada Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Saksi kembali ke langgar kemudian bertemu Anak Korban di dalam langgar, setelah berada di dalam langgar, Anak menutup pintu langgar dan Anak kemudian merangkul badan Anak Korban dari belakang, namun Anak

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memberontak sementara Anak tetap memaksa hingga badan Anak Korban terjatuh di lantai.

- Karena Anak Korban tetap memberontak sehingga Anak dengan posisi menghadap ke arah timur langsung duduk di atas badan Anak Korban sambil Anak memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan Anak Saksi menghadap timur berada di posisi di bawah Anak Korban, setelah itu Anak Saksi membuka (memelototkan) celana yang dipakai Anak Korban kemudian Anak Saksi mengangkat kedua paha Anak Korban dan Anak Saksi menyingkapkan sarung yang dipakainya, selanjutnya saat Anak Saksi akan memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menendang perut ANAK SAKSI dan korban bergerak-gerak untuk memberontak menendang badan Anak Saksi, Anak Saksi pun berusaha kembali untuk memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak ereksi sehingga Anak Saksi memasukkan jari telunjuk tangan kanan Anak Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Kemudian Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak, setelah itu Anak kembali menjatukan badan Anak Korban ke lantai dan sambil menghadap ke timur, Anak kembali duduk di atas badan Anak Korban, lalu Anak Saksi kembali mengangkat kedua paha Anak Korban dan berusaha kembali memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban berontak dengan menendang badan Anak Saksi, Anak Saksi pun meminta Anak untuk berganti posisi, Anak pindah ke posisi di bawah Anak Korban kemudian Anak mengangkat kedua paha Anak Korban dan menyilangkan kedua paha Anak Korban ke pinggul Anak, sementara itu ANAK SAKSI pindah ke posisi kiri Anak Korban dan Anak Saksi memegang badan Anak Korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi agar Anak Korban tidak berontak, selanjutnya Anak menyingkapkan sarung yang Anak pakai ke atas dan memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat Anak akan menggerakkan pinggul Anak ke depan dan ke belakang, Anak Korban menendang badan Anak hingga Anak mundur ke belakang, kemudian Anak kembali mendekati Anak Korban dan dengan menggunakan dua jari tangan kanan (jari telunjuk dan jari tengah) Anak, Anak memasukkan jari tangan Anak tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban berontak menendang-nendang badan Anak lalu Anak Korban pun berhasil lepas dari pegangan ANAK SAKSI, selanjutnya Anak dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dari langgar

- Bahwa Anak bersama-sama Anak Saksi melakukan perbuatan cabul tersebut diatas kepada Anak Korban saat berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 01 Februari 2009, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, ZAKARIYA, S.H., M.M.

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak bersama-sama Anak Saksi tersebut diatas, Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana Visum et Repertum No. xxx.x.x/130/433.102.1/2024 tertanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## I. Pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

## II. Pemeriksaan khusus :

1. Regangan otot dubur : Normal.
2. Selaput lendir poros usus : Licin, normal.
3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
4. Bibir besar dan kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
5. Selaput dara : Didapatkan robekan lama arah jam lima, sembilan dan sebelas
6. Rahim : Besar normal.
7. Jaringan sekitar rahim : Normal
8. Tes kehamilan : Tidak dilakukan pemeriksaan
9. Haid terakhir : Empat belas januari dua ribu dua puluh empat

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Swab vagina : Tidak dilakukan pemeriksaan

Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara yang menyerupai seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak bersama-sama Anak Saksi tersebut diatas, Anak Korban mengalami gangguan campuran cemas dan depresi sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN Nomor: Psi/xx/III/KES.3/2024/Rumkit tertanggal 15 Maret 2024, pada bagian VIII SIMPULAN disebutkan unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Anak atas anak dilakukan berulang kali selama anak bekerja di majikannya kurang lebih empat bulan, dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana Anak memanfaatkan ketidakberdayaan anak, dugaan persetubuhan yang dialami oleh anak menunjukkan bahwa benar dugaan persetubuhan dilakukan pada orang yang terbatas secara intelektual, dan berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/xxx/KES.3/VIII/2024/Rumkit dengan rangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024, atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan dari telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan oleh temannya kepada terperiksa yang bernama ANAK KORBAN, 15 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri, pada pemeriksaan terhadap terperiksa ANAK KORBAN didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi yang dialami oleh terperiksa berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya, adanya gangguan tingkat kecerdasan membuat terperiksa rentan mengalami pelecehan seksual secara berulang.

**Perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi (diperiksa dalam perkara lain) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang**

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.**

-----**DAN**-----

## **KEDUA**

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan **Anak Saksi** (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan November 2023 sekira pukul 21.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di langgar (mushola) rumah saksi NOR TIMAH yang terletak di Dsn. Gadding Ds. Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan A** nak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2023 sekira pukul 21.00 wib, saat Anak sedang bersama dengan Anak Saksi (diperiksa dalam perkara lain), di Gardu Barat perempatan Dsn. Gading Ds. Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, Anak mengatakan "*mayuh ntar ke Anak Korban pelakonah bik nur*" (ayo ke Anak Korban pekerjaannya mbah nur) kepada Anak Saksi, kemudian Anak kembali berkata "*yah palak la wes tengkatengan mayuh la, cik terronah*" (ini kelamin saya sudah tegang, sangat ingin), Anak Saksi pun menyetujui ajakan Anak tersebut, setelah itu Anak dan Anak Saksi berjalan kaki menuju rumah mbah nur tempat Anak Korban bekerja pada hari yang sama sekira pukul 21.15 wib, kemudian Anak melihat Anak Korban sedang bermain permainan *mobile legend* menggunakan handphone Anak Korban di selatan langgar (mushola) rumah mbah nur, setelah itu Anak Saksi langsung mengambil handphone milik Anak Korban tersebut dari arah belakang kemudian melanjutkan permainan *mobile legend* tersebut, sedangkan Anak langsung masuk ke dalam langgar, Anak Korban pun meminta

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Anak Korban kepada Anak Saksi tetapi Anak Saksi tidak memberikan handphone tersebut, selanjutnya Anak Korban mengambil handphone Anak Korban dari ANAK SAKSI kemudian Anak Korban berlari menuju ke dalam rumah mbah nur, Anak pun menegur Anak Saksi karena Anak Saksi tidak memasukkan Anak Korban ke dalam langgar.

- Setelah itu Anak dan Anak Saksi keluar dari langgar, tetapi tidak lama kemudian Anak Korban kembali duduk di langgar bermain handphone, pada saat itu lampu langgar dalam keadaan mati, melihat hal tersebut Anak dan Anak Saksi kembali ke langgar, kemudian Anak Saksi langsung mengambil handphone Anak Korban dari Anak Korban, sedangkan Anak masuk ke dalam langgar, setelah itu Anak Saksi membawa handphone milik Anak Korban masuk ke dalam langgar, saat Anak Korban meminta handphone Anak Korban untuk dikembalikan kepada Anak Saksi, Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam langgar, saat Anak Korban masuk ke dalam langgar kemudian Anak menutup pintu langgar setelah itu Anak memeluk Anak Korban dari arah belakang Anak Korban, Anak Korban pun memberontak dan mengatakan “**njek... njek**” (**gak... gak**)”, Anak kemudian merobohkan badan Anak Korban ke arah belakang, Anak Korban memberontak tetapi Anak memegang kedua bahu Anak Korban hingga Anak Korban terlentang dan Anak duduk di atas perut Anak Korban, tetapi Anak Korban memberontak dan badan Anak Korban miring ke arah kiri, kemudian Anak Saksi berusaha menyingkap sarung yang dipergunakan Anak Korban, dan akhirnya diketahui Anak Saksi bahwa Anak Korban sedang haid, Anak pun diberitahu oleh Anak Saksi mengenai hal tersebut.

- Sementara itu Anak Korban yang memberontak bergeser posisi ke dekat tempat Imam untuk sholat, selanjutnya Anak kembali menelentangkan badan Anak Korban hingga posisi terlentang, Anak Saksi pun berhasil menyingkap sarung yang dipergunakan oleh Anak Korban ke atas, sementara Anak menghadap ke utara dengan posisi duduk Anak di atas perut Anak Korban dan menghadap ke wajah Anak Korban, kemudian Anak menyingkap baju yang digunakan Anak Korban hingga payudara Anak Korban terlihat tetapi bra Anak Korban tidak dilepas oleh Anak, sambil Anak menyingkap sarung yang dipergunakan oleh Anak, Anak Saksi langsung menghadap ke arah selatan dan duduk

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas kedua paha Anak Korban, sedangkan Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban tetapi Anak Korban berkali-kali menolehkan wajah Anak Korban untuk menghindari sehingga Anak mencekik leher Anak Korban sambil mengocok alat kelamin Anak yang sudah tegang (ereksi) selama sekitar 1 (satu) menit menggunakan tangan kiri Anak sendiri sambil melihat wajah dan payudara Anak Korban hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, sementara itu ANAK SAKSI juga mengocok alat kelamin Anak Saksi hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di paha Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban.

- Bahwa Anak bersama-sama Anak Saksi melakukan perbuatan cabul tersebut diatas kepada Anak Korban saat berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 01 Februari 2009, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, ZAKARIYA, S.H., M.M.

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Anak bersama-sama Anak Saksi tersebut diatas, Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana Visum et Repertum No. xxx.x.x/130/433.102.1/II/2024 tertanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

II. Pemeriksaan khusus :

1. Regangan otot dubur : Normal.
2. Selaput lendir poros usus : Licin, normal.
3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bibir besar dan kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
5. Selaput dara : Didapatkan robekan lama arah jam lima, sembilan dan sebelas
6. Rahim : Besar normal.
7. Jaringan sekitar rahim : Normal
8. Tes kehamilan : Tidak dilakukan pemeriksaan
9. Haid terakhir : Empat belas januari dua ribu dua puluh empat
10. Swab vagina : Tidak dilakukan pemeriksaan

Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara yang menyerupai seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Anak bersama-sama Anak Saksi tersebut diatas, Anak Korban mengalami gangguan campuran cemas dan depresi sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN Nomor: Psi/xx/III/KES.3/2024/Rumkit tertanggal 15 Maret 2024, pada bagian VIII SIMPULAN disebutkan unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Anak atas anak dilakukan berulang kali selama anak bekerja di majikannya kurang lebih empat bulan, dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana Anak memanfaatkan ketidakberdayaan anak, dugaan persetubuhan yang dialami oleh anak menunjukkan bahwa benar dugaan persetubuhan dilakukan pada orang yang terbatas secara intelektual, dan berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/xxx/KES.3/VIII/2024/Rumkit dengan rangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024, atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan dari telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan oleh temannya kepada terperiksa yang bernama ANAK KORBAN, 15 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri, pada pemeriksaan terhadap terperiksa ANAK KORBAN didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi yang dialami oleh terperiksa berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya, adanya gangguan tingkat

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasan membuat terperiksa rentan mengalami pelecehan seksual secara berulang.

**Perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi (diperiksa dalam perkara lain) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan **Anak Saksi** (dilakukan dalam Penuntutan Berkas Perkara terpisah) **Pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan November 2023 sekira pukul 20.30 wib, **dan kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan November 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di langgar (mushola) rumah saksi NOR TIMAH yang terletak di Dsn. Gadding Ds. Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2023 sekira pukul 21.00 wib, saat Anak sedang bersama dengan Anak Saksi (diperiksa dalam perkara lain), di Gardu Barat perempatan Dsn. Gading Ds. Pakes Kecamatan Konang

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, Anak mengatakan “*mayuh ntar ke Anak Korban pelakonah bik nur*” (ayo ke Anak Korban pekerjaanya mbah nur) kepada Anak Saksi, kemudian Anak kembali berkata “*yah palak la wes tengkatengan mayuh la, cik terronah*” (ini kelamin saya sudah tegang, sangat ingin), Anak Saksi pun menyetujui ajakan Anak tersebut, setelah itu Anak dan Anak Saksi berjalan kaki menuju rumah mbah nur tempat Anak Korban bekerja pada hari yang sama sekira pukul 21.15 wib, kemudian Anak melihat Anak Korban sedang bermain permainan *mobile legend* menggunakan handphone Anak Korban di selatan langgar (mushola) rumah mbah nur, setelah itu Anak Saksi langsung mengambil handphone milik Anak Korban tersebut dari arah belakang kemudian melanjutkan permainan *mobile legend* tersebut, sedangkan Anak langsung masuk ke dalam langgar, Anak Korban pun meminta handphone Anak Korban kepada Anak Saksi tetapi Anak Saksi tidak memberikan handphone tersebut, selanjutnya Anak Korban mengambil handphone Anak Korban dari ANAK SAKSI kemudian Anak Korban berlari menuju ke dalam rumah mbah nur, Anak pun menegur Anak Saksi karena Anak Saksi tidak memasukkan Anak Korban ke dalam langgar.

- Setelah itu Anak dan Anak Saksi keluar dari langgar, tetapi tidak lama kemudian Anak Korban kembali duduk di langgar bermain handphone, pada saat itu lampu langgar dalam keadaan mati, melihat hal tersebut Anak dan Anak Saksi kembali ke langgar, kemudian Anak Saksi langsung mengambil handphone Anak Korban dari Anak Korban, sedangkan Anak masuk ke dalam langgar, setelah itu Anak Saksi membawa handphone milik Anak Korban masuk ke dalam langgar, saat Anak Korban meminta handphone Anak Korban untuk dikembalikan kepada Anak Saksi, Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam langgar, saat Anak Korban masuk ke dalam langgar kemudian Anak menutup pintu langgar setelah itu Anak memeluk Anak Korban dari arah belakang Anak Korban, Anak Korban pun memberontak dan mengatakan “*njek... njek*” (gak... gak), Anak kemudian merobohkan badan Anak Korban ke arah belakang, Anak Korban memberontak tetapi Anak memegang kedua bahu Anak Korban hingga Anak Korban terlentang dan Anak duduk di atas perut Anak Korban, tetapi Anak Korban memberontak dan badan Anak Korban miring ke arah kiri, kemudian Anak Saksi berusaha menyingkap sarung yang dipergunakan

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, dan akhirnya diketahui Anak Saksi bahwa Anak Korban sedang haid, Anak pun diberitahu oleh Anak Saksi mengenai hal tersebut.

- Sementara itu Anak Korban yang memberontak bergeser posisi ke dekat tempat Imam untuk sholat, selanjutnya Anak kembali menelentangkan badan Anak Korban hingga posisi terlentang, Anak Saksi pun berhasil menyingkap sarung yang dipergunakan oleh Anak Korban ke atas, sementara Anak menghadap ke utara dengan posisi duduk Anak di atas perut Anak Korban dan menghadap ke wajah Anak Korban, kemudian Anak menyingkap baju yang digunakan Anak Korban hingga payudara Anak Korban terlihat tetapi bra Anak Korban tidak dilepas oleh Anak, sambil Anak menyingkap sarung yang dipergunakan oleh Anak, Anak Saksi langsung menghadap ke arah selatan dan duduk di atas kedua paha Anak Korban, sedangkan Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban tetapi Anak Korban berkali-kali menolehkan wajah Anak Korban untuk menghindari sehingga Anak mencekik leher Anak Korban sambil mengocok alat kelamin Anak yang sudah tegang (ereksi) selama sekitar 1 (satu) menit menggunakan tangan kiri Anak sendiri sambil melihat wajah dan payudara Anak Korban hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, sementara itu ANAK SAKSI juga mengocok alat kelamin ANAK SAKSI hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di paha Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban.

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian pertama tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2023, Anak menghubungi Anak Saksi (diperiksa dalam perkara lain) dan Anak mengajak Anak Saksi untuk pergi ke rumah mbah NUR, kemudian Anak Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Anak, Anak pun menjawab Anak Korban ada di langgar, tidak lama kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib Anak datang ke rumah Anak Saksi lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 20.30 wib Anak dan Anak Saksi berjalan ke rumah mbah NUR yang terletak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak, selanjutnya setelah bertemu dengan mbah NUR, Anak Saksi izin mengambil daun sirih di barat kamar mandi rumah mbak NUR, selanjutnya setelah mengambil daun sirih Anak melihat Anak Korban bermain handphone di

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara langgar rumah mbah NUR, kemudian Anak dan Anak Saksi berjalan menuju ke Anak Korban lalu Anak Saksi langsung mengambil handphone yang dipegang oleh Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Saksi masuk ke dalam langgar, kemudian Anak Korban berusaha mengambil handphone milik Anak Korban dengan masuk ke dalam langgar tersebut.

- Bahwa setelah Anak Korban berada di dalam langgar, Anak menutup pintu langgar tersebut kemudian Anak langsung merangkul badan Anak Korban tetapi Anak Korban memberontak, Anak pun memaksa menjatuhkan badan Anak Korban hingga jatuh ke lantai langgar, dan kemudian Anak Saksi menarik celana yang dipakai Anak Korban hingga terlepas dan memegang kedua kaki Anak Korban, kemudian Anak Saksi menaruh kedua kaki Anak Korban dengan mengaitkan kaki Anak Korban ke badan Anak Saksi, sedangkan Anak mengambil celana Anak Korban yang sudah terlepas lalu menutupkan celana tersebut ke mulut Anak Korban sambil memegang tangan korban yang sudah Anak jadikan satu dan Anak pegang di atas dada Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak, sedangkan tangan kanan Anak menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan celana panjang Anak Korban, Anak Saksi pun menyingkap sarung yang dipergunakan Anak Saksi dan Anak Saksi berusaha memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi mendengar suara sepeda motor melewati langgar tersebut saat Anak Saksi akan memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam kelamin Anak Korban, lalu Anak dan Anak Saksi langsung berlari keluar langgar, sementara itu handphone Anak Saksi tertinggal di langgar sedangkan handphone milik Anak Korban dibawa oleh Anak, selanjutnya Anak menelepon handphone milik Anak Saksi dan handphone Anak Saksi tersebut diangkat oleh Anak Korban, Anak Korban pun meminta handphone milik Anak Korban untuk dikembalikan kepada Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Saksi kembali ke langgar kemudian bertemu Anak Korban di dalam langgar, setelah berada di dalam langgar, Anak menutup pintu langgar dan Anak kemudian merangkul badan Anak Korban dari belakang, namun Anak Korban memberontak sementara Anak tetap memaksa hingga badan Anak Korban terjatuh di lantai.

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



- Dikarenakan Anak Korban tetap memberontak sehingga Anak dengan posisi menghadap ke arah timur langsung duduk di atas badan Anak Korban sambil Anak memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan Anak Saksi menghadap timur berada di posisi di bawah Anak Korban, setelah itu Anak Saksi membuka (memelototkan) celana yang dipakai Anak Korban kemudian Anak Saksi mengangkat kedua paha Anak Korban dan Anak Saksi menyingkapkan sarung yang dipakainya, selanjutnya saat Anak Saksi akan memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menendang perut ANAK SAKSI dan korban bergerak-gerak untuk memberontak menendang badan Anak Saksi, Anak Saksi pun berusaha kembali untuk memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak ereksi sehingga Anak Saksi memasukkan jari telunjuk tangan kanan Anak Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Kemudian Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak, setelah itu Anak kembali menjatukan badan Anak Korban ke lantai dan sambil menghadap ke timur, Anak kembali duduk di atas badan Anak Korban, lalu Anak Saksi kembali mengangkat kedua paha Anak Korban dan berusaha kembali memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban berontak dengan menendang badan Anak Saksi, Anak Saksi pun meminta Anak untuk berganti posisi, Anak pindah ke posisi di bawah Anak Korban kemudian Anak mengangkat kedua paha Anak Korban dan menyilangkan kedua paha Anak Korban ke pinggul Anak, sementara itu ANAK SAKSI pindah ke posisi kiri Anak Korban dan Anak Saksi memegang badan Anak Korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi agar Anak Korban tidak berontak, selanjutnya Anak menyingkapkan sarung yang Anak pakai ke atas dan memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat Anak akan menggerakkan pinggul Anak ke depan dan ke belakang, Anak Korban menendang badan Anak hingga Anak mundur ke belakang, kemudian Anak kembali mendekati Anak Korban dan dengan menggunakan dua jari tangan kanan (jari telunjuk dan jari tengah) Anak, Anak memasukkan jari tangan Anak tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban berontak menendang-nendang badan Anak lalu Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pun berhasil lepas dari pegangan ANAK SAKSI, selanjutnya Anak dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dari langgar.

- Bahwa Anak bersama-sama Anak Saksi melakukan perbuatan cabul tersebut diatas kepada Anak Korban saat berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 01 Februari 2009, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, ZAKARIYA, S.H., M.M.

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Anak bersama-sama Anak Saksi tersebut diatas, Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana Visum et Repertum No. xxx.x.x/130/433.102.1/II/2024 tertanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

II. Pemeriksaan khusus :

1. Regangan otot dubur : Normal.
2. Selaput lendir poros usus : Licin, normal.
3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
4. Bibir besar dan kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
5. Selaput dara : Didapatkan robekan lama arah jam lima, sembilan dan sebelas
6. Rahim : Besar normal.
7. Jaringan sekitar rahim : Normal
8. Tes kehamilan : Tidak dilakukan pemeriksaan
9. Haid terakhir : Empat belas januari dua ribu dua puluh empat
10. Swab vagina : Tidak dilakukan pemeriksaan

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara yang menyerupai seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Anak bersama-sama Anak Saksi tersebut diatas, Anak Korban mengalami gangguan campuran cemas dan depresi sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN Nomor: Psi/xx/III/KES.3/2024/Rumkit tertanggal 15 Maret 2024, pada bagian VIII SIMPULAN disebutkan unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Anak atas anak dilakukan berulang kali selama anak bekerja di majikannya kurang lebih empat bulan, dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana Anak memanfaatkan ketidakberdayaan anak, dugaan persetubuhan yang dialami oleh anak menunjukkan bahwa benar dugaan persetubuhan dilakukan pada orang yang terbatas secara intelektual, dan berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/xxx/KES.3/VIII/2024/Rumkit dengan rangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024, atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan dari telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan oleh temannya kepada terperiksa yang bernama ANAK KORBAN, 15 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri, pada pemeriksaan terhadap terperiksa ANAK KORBAN didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi yang dialami oleh terperiksa berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya, adanya gangguan tingkat kecerdasan membuat terperiksa rentan mengalami pelecehan seksual secara berulang.

**Perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi (diperiksa dalam perkara lain) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan **Anak Saksi** (dilakukan dalam Penuntutan berkas perkara terpisah) **pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2023 sekira pukul 21.15 wib, **dan kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan November 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di langgar (mushola) rumah saksi NOR TIMAH yang terletak di Dusun Gadding Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap Anak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2023 sekira pukul 21.00 wib, saat Anak sedang bersama dengan Anak Saksi (diperiksa dalam perkara lain), di Gardu Barat perempatan Dsn. Gading Ds. Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, Anak mengatakan "**mayuh ntar ke Anak Korban pelakonah bik nur**" (ayo ke Anak Korban pekerjajanya mbah nur) kepada Anak Saksi, kemudian Anak kembali berkata "**yah palak la wes tengkatengan mayuh la, cik terronah**" (ini kelamin saya sudah tegang, sangat ingin), Anak Saksi pun menyetujui ajakan Anak tersebut, setelah itu Anak dan Anak Saksi berjalan kaki menuju rumah mbah nur tempat Anak Korban bekerja pada hari yang sama sekira pukul 21.15 wib, kemudian Anak melihat Anak Korban sedang bermain permainan *mobile legend* menggunakan handphone Anak Korban di

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan langgar (mushola) rumah mbah nur, setelah itu Anak Saksi langsung mengambil handphone milik Anak Korban tersebut dari arah belakang kemudian melanjutkan permainan mobile legend tersebut, sedangkan Anak langsung masuk ke dalam langgar, Anak Korban pun meminta handphone Anak Korban kepada Anak Saksi tetapi Anak Saksi tidak memberikan handphone tersebut, selanjutnya Anak Korban mengambil handphone Anak Korban dari ANAK SAKSI kemudian Anak Korban berlari menuju ke dalam rumah mbah nur, Anak pun menegur Anak Saksi karena Anak Saksi tidak memasukkan Anak Korban ke dalam langgar.

- Setelah itu Anak dan Anak Saksi keluar dari langgar, tetapi tidak lama kemudian Anak Korban kembali duduk di langgar bermain handphone, pada saat itu lampu langgar dalam keadaan mati, melihat hal tersebut Anak dan Anak Saksi kembali ke langgar, kemudian Anak Saksi langsung mengambil handphone Anak Korban dari Anak Korban, sedangkan Anak masuk ke dalam langgar, setelah itu Anak Saksi membawa handphone milik Anak Korban masuk ke dalam langgar, saat Anak Korban meminta handphone Anak Korban untuk dikembalikan kepada Anak Saksi, Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam langgar, saat Anak Korban masuk ke dalam langgar kemudian Anak menutup pintu langgar setelah itu Anak memeluk Anak Korban dari arah belakang Anak Korban, Anak Korban pun memberontak dan mengatakan "**njek... njek**" (**gak... gak**), Anak kemudian merobohkan badan Anak Korban ke arah belakang, Anak Korban memberontak tetapi Anak memegang kedua bahu Anak Korban hingga Anak Korban terlentang dan Anak duduk di atas perut Anak Korban, tetapi Anak Korban memberontak dan badan Anak Korban miring ke arah kiri, kemudian Anak Saksi berusaha menyingkap sarung yang dipergunakan Anak Korban, dan akhirnya diketahui Anak Saksi bahwa Anak Korban sedang haid, Anak pun diberitahu oleh Anak Saksi mengenai hal tersebut.

- Sementara itu Anak Korban yang memberontak bergeser posisi ke dekat tempat Imam untuk sholat, selanjutnya Anak kembali menelentangkan badan Anak Korban hingga posisi terlentang, Anak Saksi pun berhasil menyingkap sarung yang dipergunakan oleh Anak Korban ke atas, sementara Anak menghadap ke utara dengan posisi duduk Anak di atas perut Anak Korban dan menghadap ke wajah Anak

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kemudian Anak menyingkap baju yang digunakan Anak Korban hingga payudara Anak Korban terlihat tetapi bra Anak Korban tidak dilepas oleh Anak, sambil Anak menyingkap sarung yang dipergunakan oleh Anak, Anak Saksi langsung menghadap ke arah selatan dan duduk di atas kedua paha Anak Korban, sedangkan Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban tetapi Anak Korban berkali-kali menolehkan wajah Anak Korban untuk menghindari sehingga Anak mencekik leher Anak Korban sambil mengocok alat kelamin Anak yang sudah tegang (ereksi) selama sekitar 1 (satu) menit menggunakan tangan kiri Anak sendiri sambil melihat wajah dan payudara Anak Korban hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, sementara itu ANAK SAKSI juga mengocok alat kelamin ANAK SAKSI hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di paha Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban.

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian pertama tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2023, Anak menghubungi Anak Saksi yang saat itu Anak mengajak Anak Saksi untuk pergi ke rumah mbah NUR, kemudian Anak Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Anak, Anak pun menjawab Anak Korban ada di langgar, tidak lama kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib Anak datang ke rumah Anak Saksi lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 20.30 wib Anak dan Anak Saksi berjalan ke rumah mbah NUR yang terletak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak, selanjutnya setelah bertemu dengan mbah NUR, Anak Saksi izin mengambil daun sirih di barat kamar mandi rumah mbak NUR, selanjutnya setelah mengambil daun sirih Anak melihat Anak Korban bermain handphone di sebelah utara langgar rumah mbah NUR, kemudian Anak dan Anak Saksi berjalan menuju ke Anak Korban lalu Anak Saksi langsung mengambil handphone yang dipegang oleh Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Saksi masuk ke dalam langgar, kemudian Anak Korban berusaha mengambil handphone milik Anak Korban dengan masuk ke dalam langgar tersebut.

- Setelah Anak Korban berada di dalam langgar, Anak menutup pintu langgar tersebut kemudian Anak langsung merangkul badan Anak Korban tetapi Anak Korban memberontak, Anak pun memaksa menjatuhkan badan Anak Korban hingga jatuh ke lantai langgar, dan

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak Saksi menarik celana yang dipakai Anak Korban hingga terlepas dan memegang kedua kaki Anak Korban, kemudian Anak Saksi menaruh kedua kaki Anak Korban dengan mengaitkan kaki Anak Korban ke badan Anak Saksi, sedangkan Anak mengambil celana Anak Korban yang sudah terlepas lalu menutupkan celana tersebut ke mulut Anak Korban sambil memegang tangan korban yang sudah Anak jadikan satu dan Anak pegang di atas dada Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak, sedangkan tangan kanan Anak menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan celana panjang Anak Korban, Anak Saksi pun menyingkap sarung yang dipergunakan Anak Saksi dan Anak Saksi berusaha memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban.

- Kemudian Anak dan Anak Saksi mendengar suara sepeda motor melewati langgar tersebut saat Anak Saksi akan memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam kelamin Anak Korban, lalu Anak dan Anak Saksi langsung berlari keluar langgar, sementara itu handphone Anak Saksi tertinggal di langgar sedangkan handphone milik Anak Korban dibawa oleh Anak, selanjutnya Anak menelepon handphone milik Anak Saksi dan handphone Anak Saksi tersebut diangkat oleh Anak Korban, Anak Korban pun meminta handphone milik Anak Korban untuk dikembalikan kepada Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Saksi kembali ke langgar kemudian bertemu Anak Korban di dalam langgar, setelah berada di dalam langgar, Anak menutup pintu langgar dan Anak kemudian merangkul badan Anak Korban dari belakang, namun Anak Korban memberontak sementara Anak tetap memaksa hingga badan Anak Korban terjatuh di lantai.

- Dikarenakan Anak Korban tetap memberontak sehingga Anak dengan posisi menghadap ke arah timur langsung duduk di atas badan Anak Korban sambil Anak memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan Anak Saksi menghadap timur berada di posisi di bawah Anak Korban, setelah itu Anak Saksi membuka (memelototkan) celana yang dipakai Anak Korban kemudian Anak Saksi mengangkat kedua paha Anak Korban dan Anak Saksi menyingkapkan sarung yang dipakainya, selanjutnya saat Anak Saksi akan memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menendang perut ANAK SAKSI dan korban bergerak-gerak untuk memberontak menendang badan Anak Saksi, Anak Saksi pun berusaha kembali untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak ereksi sehingga Anak Saksi memasukkan jari telunjuk tangan kanan Anak Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Kemudian Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak, setelah itu Anak kembali menjatukan badan Anak Korban ke lantai dan sambil menghadap ke timur, Anak kembali duduk di atas badan Anak Korban, lalu Anak Saksi kembali mengangkat kedua paha Anak Korban dan berusaha kembali memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban berontak dengan menendang badan Anak Saksi, Anak Saksi pun meminta Anak untuk berganti posisi, Anak pindah ke posisi di bawah Anak Korban kemudian Anak mengangkat kedua paha Anak Korban dan menyilangkan kedua paha Anak Korban ke pinggul Anak, sementara itu ANAK SAKSI pindah ke posisi kiri Anak Korban dan Anak Saksi memegang badan Anak Korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi agar Anak Korban tidak berontak, selanjutnya Anak menyingkapkan sarung yang Anak pakai ke atas dan memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat Anak akan menggerakkan pinggul Anak ke depan dan ke belakang, Anak Korban menendang badan Anak hingga Anak mundur ke belakang, kemudian Anak kembali mendekati Anak Korban dan dengan menggunakan dua jari tangan kanan (jari telunjuk dan jari tengah) Anak, Anak memasukkan jari tangan Anak tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban berontak menendang-nendang badan Anak lalu Anak Korban pun berhasil lepas dari pegangan ANAK SAKSI, selanjutnya Anak dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dari langgar.

- Bahwa Anak bersama-sama Anak Saksi melakukan perbuatan cabul tersebut diatas kepada Anak Korban saat berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 01 Februari 2009, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, ZAKARIYA, S.H., M.M.

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Anak bersama-sama Anak Saksi tersebut diatas, Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana Visum et Repertum No.

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx.x.x/130/433.102.1/2024 tertanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

II. Pemeriksaan khusus :

1. Regangan otot dubur : Normal.
2. Selaput lendir poros usus : Licin, normal.
3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
4. Bibir besar dan kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
5. Selaput dara : Didapatkan robekan lama arah jam lima, sembilan dan sebelas
6. Rahim : Besar normal.
7. Jaringan sekitar rahim : Normal
8. Tes kehamilan : Tidak dilakukan pemeriksaan
9. Haid terakhir : Empat belas januari dua ribu dua puluh empat
10. Swab vagina : Tidak dilakukan pemeriksaan

Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara yang menyerupai seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Anak bersama-sama Anak Saksi tersebut diatas, Anak Korban mengalami gangguan campuran cemas dan depresi sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN Nomor: Psi/xx/III/KES.3/2024/Rumkit tertanggal 15 Maret 2024, pada bagian VIII SIMPULAN disebutkan unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Anak atas anak dilakukan berulang kali selama anak bekerja di majikannya

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih empat bulan, dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana Anak memanfaatkan ketidakberdayaan anak, dugaan persetubuhan yang dialami oleh anak menunjukkan bahwa benar dugaan persetubuhan dilakukan pada orang yang terbatas secara intelektual, dan berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/xxx/KES.3/VIII/2024/Rumkit dengan rangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024, atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan dari telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan oleh temannya kepada terperiksa yang bernama ANAK KORBAN, 15 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri, pada pemeriksaan terhadap terperiksa ANAK KORBAN didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi yang dialami oleh terperiksa berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya, adanya gangguan tingkat kecerdasan membuat terperiksa rentan mengalami pelecehan seksual secara berulang.

**Perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi (diperiksa dalam perkara lain) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui latar belakang Anak, riwayat kehidupan Anak, kondisi pribadi dan lingkungan Anak, serta hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang akan dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan dalam perkara ini, maka kemudian dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Anak, pada saat ini sudah tidak mengikuti Pendidikan formal, dimana Pendidikan formal terakhir Anak adalah sampai kelas 5 MI;
- Bahwa kebiasaan Anak yang cenderung negatif adalah Anak tidak dekat dengan agama, suka merokok, pernah meminum miras dan sering menonton film porno;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menggaris bawahi jika Anak tidak memiliki kontrol sosial yang baik, dimana Anak tidak memahami akan nilai-

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



nilai dan norma yang ada. Dalam pergaulan Anak juga kurang bijak dalam memilah-milah teman;

- Bahwa Orang tua Anak tidak optimal dalam membimbing dan mengawasi perilaku klien Anak ditambah dengan pergaulan yang buruk menjadikan peristiwa ini dapat terjadi;
- Bahwa atas hal-hal tersebut, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan merekomendasikan agar **Anak sebaiknya diberikan pembinaan dalam lembaga** karena Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak perlu diberikan kesempatan memperbaiki diri, Anak telah berkata jujur, Anak masih muda dan masih dapat dibina, serta orang tua masih sanggup mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa selain pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, telah didengar pula keterangan orang tua Anak yang guna mendapatkan sudut pandang dari sisi orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak yang berkonflik dengan Hukum pada pokoknya membenarkan Hasil Penelitian Masyarakat dari BAPAS;
- Bahwa orang tua Anak yang berkonflik dengan Hukum tidak tahu menahu tentang perbuatan Anak yang berkonflik dengan Hukum tersebut;
- Bahwa orang tua Anak yang berkonflik dengan Hukum tidak tahu jika anaknya memiliki kebiasaan menonton video porno, karena sepenghlihatan orang tuanya, Anak yang berkonflik dengan Hukum baik-baik saja dalam kesehariannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** didampingi oleh walinya yakni **Wali Anak Korban** dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan yakni **A. Kakak Anak Saksidy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan ini untuk memberi keterangan kejadian pemerkosaan yang dilakukan 2 (dua) orang Anak yang Berkonflik dengan Hukum terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa yang memperkosa Anak Korban Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
- Bahwa Anak Korban mengetahui yang disebut dengan diperkosa yakni manuk (kelamin pria) dimasukkan kedalam momok (kelamin wanita);
- Bahwa 2 (dua) anak tersebut alat kelaminnya masuk ke vagina Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban sebelumnya kenal dengan Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sejak Anak Korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga di mbah Nur karena rumah Anak Saksi dekat atau tetangga dengan rumah bu Nur beralamat di Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Anak Korban diperkosa oleh Anak Saksi dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat kapan pastinya dan masih pada tahun 2023, namun kejadiannya di langgar (mushala), pada waktu itu ada Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dimana Anak yang Berkonflik dengan Hukum merebahkan tubuh Anak Korban dengan cara ketika Anak Korban berdiri, Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdiri dipinggir Anak Korban agak kebelakang sambil salah satu tangannya membungkam mulut Anak Korban dan menarik Anak Korban kebelakang dibantu oleh Anak Saksi yang jongkok didepan Anak Korban sambil memegang kaki Anak Korban sehingga tubuh Anak Korban berhasil direbahkan/ditidurkan terlentang, namun kondisi saat itu Anak Korban sedang menstruasi, sehingga setelah ditidurkan terlentang, Anak Saksi memegang celana Anak Korban, namun Anak Korban tidak melihat jelas apa yang dilakukan Anak Saksi, hanya saja kemudian terasa ada cairan yang keluar di paha Anak Korban, sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum menaiki tubuh Anak Korban dan menduduki dada Anak Korban sambil menaikan sarungnya, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban, saat itu alat kelaminnya berhasil masuk ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menghindari dengan cara menolehkan kepala sehingga kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengocok kelamuannya di dada Anak Korban hingga akhirnya mengeluarkan sperma di leher-dada Anak Korban. Kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum membungkam mulut Anak Korban menggunakan kedua tangannya karena takut Anak Korban berteriak, kemudian Anak Korban melawan dengan cara menggigit tangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang membungkam mulut Anak Korban, bersamaan dengan itu Anak Saksi berhasil melepaskan celana Anak Korban lalu memberikan celana Anak Korban tersebut kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, kemudian oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum celana Anak Korban diikatkan ke mulut Anak Korban yang membuat Anak Korban tidak

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa teriak. Pada akhirnya Anak Korban tersu berusaha menendang-nendang dan akhirnya Anak Korban berhasil bangun dan Anak Korban berteriak sambil marah-marah sehingga Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi melarikan diri;

- Bahwa pada selang waktu yang tidak Anak Korban ingat lagi namun sekira di bulan November 2023 pukul 21.00 WIB, di langgar (mushala) lagi, pada saat Anak Korban bermain handphone di utara langgar, hp Anak Korban tiba-tiba direbut oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum, lalu Anak Korban mengejar Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi yang masuk ke dalam langgar membawa hp Anak Korban. Kemudian saat Anak Korban sampai di dalam, Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung menutup pintu langgar, setelah itu langsung merangkul badan Anak Korban lalu Anak Korban berontak namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum memaksa menjatuhkan badan Anak Korban hingga jatuh ke lantai langgar, dan kemudian Anak Saksi menarik celana yang dipakai Anak Korban hingga terlepas sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengambil celana Anak Korban yang sudah terlepas lalu menutupkan ke mulut Anak Korban. Kemudian saat Anak Saksi akan memasukkan kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak Korban tersebut, Anak yang Berkonflik dengan Hukum mendengar suara sepeda motor melewati langgar lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi langsung berlari keluar langgar setelah itu karena hpnya Anak Saksi tertinggal di langgar sedangkan hpnya Anak Korban dibawa oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum menelepon hp Anak Saksi lalu telepon hp Anak Saksi tersebut diangkat oleh Anak Korban dan kemudian Anak Korban meminta hpnya dikembalikan, lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi kembali ke langgar kemudian bertemu Anak Korban didalam langgar lalu kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi masuk kedalam langgar. Setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum menutup pintu langgar dan kemudian memeluk badan Anak Korban dari belakang, namun Anak Korban berontak akan tetapi Anak yang Berkonflik dengan Hukum paksa hingga badan Anak Korban terjatuh dilantai namun karena Anak Korban berontak kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan posisi menghadap timur langsung duduk di atas badan Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan Anak Saksi menghadap timur berada diposisi

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Anak Korban. Kemudian Anak Saksi membuka/ memelotot celana yang dipakai Anak Korban kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban dan Anak Saksi menyingkapkan sarung yang dipakainya selanjutnya Anak Saksi akan memasukkan kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban namun Anak Korban bergerak-gerak berontak menendang badan Anak Saksi lalu Anak Saksi kembali akan memasukkan kelaminnya namun tidak ereksi sehingga Anak Saksi memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke lubang kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan marah-marah lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali menjatukan badan Anak Korban ke lantai dan sambil menghadap ke timur, Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali duduk diatas badan Anak Korban lalu Anak Saksi kembali mengangkat kedua paha Anak Korban lalu saat akan memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban namun Anak Korban berontak dengan menendang badan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi langsung meminta Anak yang Berkonflik dengan Hukum ganti posisi lalu Anak Saksi berada di posisi kiri Anak Korban kemudian dengan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi memegang badan Anak Korban agar tidak berontak sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berada di bawah Anak Korban lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengangkat kedua paha Anak Korban dan menyilangkan kedua paha Anak Korban ke pinggul Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum menyingkapkan sarung yang Anak yang Berkonflik dengan Hukum pakai ke atas dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah ereksi ke dalam lubang kelamin Anak Korban, saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum akan menggerakkan pinggul anak ke depan dan ke belakang (menggenjot) kemudian Anak Korban menendang badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum hingga mundur ke belakang lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali mendekati Anak Korban dan dengan menggunakan dua jari tangan kanan (jari telunjuk dan jari tengah) Anak yang Berkonflik dengan Hukum kemudian memasukkan ke lubang kelamin Anak Korban hingga kemudian Anak Korban berontak menendang-nendang badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum lalu Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak Saksi. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dari langgar”;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak karena Anak datang bersama Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak segera melaporkan kejadian ini karena malu, takut dan khawatir, apalagi jika Anak Saksi sempat memvideo perbuatannya dan kemudian menyebarkannya;
- Bahwa yang membuat Anak Korban pada akhirnya melaporkan kejadian ini karena Anak Korban merasa capek kejadian ini terus berulang. Apabila Anak Korban terus diam, maka perbuatan Anak Saksi akan semakin jauh. Akhirnya Anak Korban menceritakan hal ini pada paman Anak Korban (wali) yakni Wali Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Anak Korban merasa sakit-sakit dibadan karena Anak Korban ditarik, dibanting;
- Bahwa dalam setiap kejadian tersebut Anak Korban dipaksa, dimana Anak Korban terkadang ditarik-tarik, dipeluk erat agar Gerakan Anak Korban terbatas, dipegangi erat-erat sampai Anak Korban tidak bisa bergerak
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihatnya ketika Anak Korban diperkosa oleh Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
- Bahwa Anak Korban sempat mencoba berteriak dan marah-marah saat ada motor lewat, namun demikian, Anak Korban kembali dijatuhkan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak mengancam Anak Korban hanya memaksa dengan tenaga bersama;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju terusan warna coklat muda polos, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong kerudung, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih kombinasi merah hijau biru hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) BH berwarna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5s warna merah dengan kondisi tidak bisa menyala (mati), 1 (satu) potong sarung warna ungu, dimana barang-barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat tepatnya kejadian terjadi, namun kejadian tahun lalu dan terakhir sebelum tahun baru 2024;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perbuatan sebanyak 2 (dua) kali dan seluruhnya Bersama-sama dengan Anak Saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **A. Kakak Anak Saksidy**, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyampaikan hasil pelelitian dan pendampingan kepada anak Korban dari Penyidikan hingga persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa peristiwa ini dapat menimpa Anak Korban karena pengawasan dari keluarga kurang;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban sering bengong dan yang menghibur hanya sepupunya di Pandaan;
- Bahwa Anak Korban menjadi dikucilkan di lingkungannya;
- Bahwa Anak Korban sudah bekerja di usianya yang belia karena Anak Korban merasa membebani keluarganya dan berusaha meringankan beban keluarga;

Menimbang, bahwa atas laporan dari Pekerja sosial tersebut, Anak Korban dan Wali Anak Korban menyatakan benar;

**2. Saksi WALI ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pihak yang melaporkan kejadian ini karena keponakan atau anak yang kini Saksi asuh yakni Anak Korban telah bercerita bahwa ia telah disetubuhi oleh Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi jika ia disetubuhi dan diperkosa oleh Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum disebuah langgar/ mushola dan di sebuah rumah kosong di Ds. Pakes Kec. Konang Kab. Bangkalan mulai bulan Juni 2023 hingga bulan November 2023 setidaknya 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Korban mengaku capek diganggu terus, lalu Saksi tanya diganggu seperti apa yang dimaksud. Baru kemudian Anak Korban mau menceritakan jika ia telah disetubuhi oleh Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Dimana karena peristiwa tersebut, Anak Korban merasa tidak kuat dan memutuskan pulang ke rumah dari tempat ia bekerja;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



- Bahwa biasanya Anak Korban menginap karena Saksi juga bekerja di Malang sementara orang tua Anak Korban sudah tidak ada dan sekarang dia diurus oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri mengakui sibuk bekerja di Malang, sedangkan di rumah Pandaan ada nenek, namun tidak memiliki handphone, jadi setiap kali ada masalah, pasti Anak Korban akan pulang ke rumah;
- Bahwa akibat peristiwa ini Anak Korban sering tidak tenang ketika tidur dan sering cemas sendiri, lalu stigma Masyarakat di kampung terhadap Anak Korban juga menjadi sangat buruk. Anak Korban pun sekarang juga sudah berhenti bekerja;
- Bahwa Anak Korban dapat dibiarkan bekerja jauh dari rumah dan menginap di rumah orang karena keinginan Anak Korban sendiri yang tidak mau merepotkan keluarga. Anak Korban merasa menjadi penumpang karena memang sudah tidak ada orang tuanya;
- Bahwa Orang tua Anak Korban bercerai, kemudian Saksi yang merawat ibunya Anak Korban yang merupakan kakak Saksi yang sedang sakit namun meninggal dunia
- Bahwa Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara paksa dan Anak Korban melakukan perlawanan namun tenaganya lebih kuat Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sehingga Anak Korban pasrah dengan keadaan ;
- Bahwa Saksi sempat mencoba menghubungi keluarga dan menunggu niat baik keluarga, namun demikian penyelesaian secara kekeluargaan terkait masalah ini tidak kunjung ada, sehingga Saksi pada akhirnya melapor ke polisi dan baru selang beberapa waktu, keluarga pelaku baru menghubungi Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi KAKAK IPAR ANAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mendengar jika Anak Saksi dan adik ipar Saksi yakni Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendengar hal tersebut dari Masyarakat Ds. Pakes, Kec. Konang, Kab. Bangkalan dan Saksi Wali Anak Korban sendiri;



- Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa di Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan pada tahun 2023 terkait dengan adanya Anak yang bernama Anak Saksi telah menyetubuhi dan memperkosa Mujsdelifah keponakan Wali Anak Korban dan setelah tahun baru 2023 sekitar pukul 12.00 wib Wali Anak Korban Bersama istrinya mendatangi rumah Saksi di kampung Kemirahan Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang dengan tujuan menanyakan keberadaan adik Saksi yang bernama Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi lalu Saksi menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah pulang lebih awal ke Madura selanjutnya Wali Anak Korban menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum juga terlibat bersama Anak Saksi yang menyetubuhi Anak Korban lalu Saksi mengatakan kepada Murtadi kalau Anak Saksi berada di rumah kakaknya yang bernama Sahron Alamat Jl. Sudimono Kelurahan Mojolagu Kecamatan Lowok Waru Kabupaten Malang dan Saksi memberi saran kepada Wali Anak Korban agar menanyakan langsung kepada Anak Saksi selanjutnya Saksi mengantar Mustado ke rumah Sahron dan setelah bertemu Sahron dan Anak Saksi kemudian Mustado menanyakan masalah Anak Korban lalu Anak Saksi mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Anak Korban di rumah kosong dan melanggar Bersama Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi minta maaf kepada Wali Anak Korban atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Anak Korban lalu Wali Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**4. Saksi KAKAK ANAK SAKSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mendengar jika adik Saksi yakni Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Saksi mendengar hal tersebut ketika Saksi bersama adik kandung Saksi bernama Anak Saksi kemudian ada tamu kerumah kontrakan Saksi bernama Wali Anak Korban lalu Wali Anak Korban bertanya kepada adik Saksi Anak Saksi masalah persetubuhan yang dilakukan adik Saksi Anak Saksi selanjutnya adik Saksi mengakui bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyetubuhi Anak Korban bersama dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di rumahkosong dan langgar/musyalla dan persetujuan tersebut Anak Saksi lakukan sebanyak 3 kali lalu Wali Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana respon keluarga terhadap Anak Saksi;

- Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan januari 2024 sekira pukul 12.00 wib, pada saat saksi berada di rumah kontrakan saksi yang beralamatkan di kmp. Sudimoro kel. Mojolangu kec. Lowokwaru kab. Malang, saksi ditelfon oleh Kakak Ipar Anak, yang memberitahu saksi jika Wali Anak Korban mencari saksi, selanjutnya saksi menyuruh Kakak Ipar Anak untuk mengantarkan Wali Anak Korban ke rumah kontrakan saksi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib, Kakak Ipar Anak dengan Wali Anak Korban tiba di rumah kontrakan saksi tersebut. Selanjutnya saksi, Anak Saksi, Wali Anak Korban dan Kakak Ipar Anak berkumpul di ruang tamu rumah kontrakan Saksi tersebut, setelah itu Wali Anak Korban ngobrol dengan saksi terlebih dahulu, kemudian Wali Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi dengan mengatakan *"ongguwen hedeh nglakonih tang ponakan?"* (apa benar kamu telah berbuat (menyetubuhi) ponakan Saksi?), kemudian anak mengatakan *"enggih"* (iya) sambil menundukkan kepalanya, setelah itu Wali Anak Korban mengatakan *"edimaah kakek se nglakoni?"* (dimana kamu yang berbuat (menyetubuhi)), selanjutnya Anak Saksi mengatakan *"senko' alakoh telo' kaleh"* (yang Saksi berbuat (menyetubuhi) 3 (tiga) kali), setelah itu Anak Saksi mengatakan *"iyeh engko' salah kak, seporanah"* (iya Saksi salah kak, mohon maaf), selanjutnya Wali Anak Korban mengatakan *"ya wes mon deiyeh lek, enko gik arembegen sareng watuanah"* (yaudah kalo gitu dek, Saksi mau musyawarah sama orang tua) dan setelah itu Wali Anak Korban pamit pulang;

- Bahwa pada waktu kejadian persetujuan yang dilakukan oleh Anak Saksi Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**5. Anak Saksi** didampingi oleh orang tua kandungnya yakni Ibu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan diri Anak Saksi yang telah melakukan yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban bersama Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dilakukan di mushalla atau langgar milik bu Nur;
- Bahwa kejadiannya hari dan tanggal lupa tetapi di bulan November 2023;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pelecehan 1 (satu) kali yang dilakukan pada bulan November 2023 di malam hari di mushalla atau langgar Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya, Anak Saksi bercerita kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum jika Anak Saksi sering berbuat seperti itu dengan Anak Korban, sehingga kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum penasaran dan ingin ikut melakukan;
- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mengajak Anak Saksi, dimana pada saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum melihat Anak Korban bermain game mobile legend di hpnya di selatan langgar rumah mbah nur, selanjutnya Anak Saksi langsung mengambil hp Anak Korban tersebut dari belakang lalu melanjutkan game mobile legend di hp Anak Korban sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung masuk kedalam langgar lalu Anak Korban meminta hpnya namun tidak diberikan oleh Anak Saksi, selanjutnya Anak Korban langsung mengambil hpnya lalu berlari menuju kedalam rumah mbah nur, lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum keluar dari langgar menegur Anak Saksi kenapa Anak Korban tidak dimasukkan kedalam langgar, kemudian Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum keluar dari langgar akan tetapi tidak lama kemudian Anak Korban kembali duduk-duduk dilanggar bermain hp. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi kembali ke langgar dan Anak Saksi langsung mengambil hp yang dipegang oleh Anak Korban, sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung masuk kedalam langgar lalu Anak Saksi membawa hp Anak Korban tersebut kedalam langgar, selanjutnya Anak Korban minta hp tersebut dari Anak Saksi namun Anak Saksi menyuruh Anak Korban masuk kedalam langgar. Kemudian saat Anak Korban masuk kedalam langgar Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung menutup pintu langgar tersebut dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban berontak

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "njek..njek (gak...gakkk)" sambil Anak Korban mengangkat angkat kedua tangannya lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung merobohkan badan Anak Korban ke belakang. Kemudian Anak Korban berontak namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum pegangi hingga posisi Anak Korban telungkup kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum duduk diatas badan Anak Korban dan membalik badan Anak Korban hingga posisi terlentang dan posisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghadap utara berada di atas perut Anak Korban (posisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghadap wajah Anak Korban) sambil Anak yang Berkonflik dengan Hukum menyingkap sarung yang Anak yang Berkonflik dengan Hukum pakai lalu Anak Saksi langsung menghadap selatan duduk di atas kedua kaki Anak Korban lalu Anak Saksi mengocok alat kelamin Anak Saksi sampai mengeluarkan sperma di kaki Anak Korban setelah itu Anak Saksi dan Anak pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan tindakan onani ketika sedang diatas dada/perut Anak Korban karena Anak Saksi di belakang Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar satu minggu kemudian namun masih di bulan November 2023;

- Bahwa tidak ada yang mengajak karena kami berdua bersepakat karena pada kejadian awal, Anak Korban sedang menstruasi;

- Bahwa kejadiannya sekira pukul 21.00 wib Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghubungi Anak Saksi dan mengajak ke rumah mbah nur lagi, selanjutnya Anak Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum menjawab jika Anak Korban ada dilanggar, tidak lama kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum datang kerumah Anak Saksi lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi berjalan kerumah mbah nur. Selanjutnya setelah bertemu dengan mbah nur, Anak Saksi kemudian ijin mengambil daun sirih di barat kamar mandi selanjutnya setelah mengambil daun sirih Anak yang Berkonflik dengan Hukum melihat Anak Korban bermainhp diutara langgar rumah mbah nur, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi berjalan menuju ke Anak Korban lalu Anak Saksi langsung mengambil hp yang dipegang Anak Korban setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi masuk kedalam langgar

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban berusaha mengambil hpnya dengan masuk kedalam langgar. Kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung menutup pintu langgar tersebut setelah itu langsung merangkul badan Anak Korban lalu Anak Korban berontak namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum memaksa menjatuhkan badan Anak Korban hingga jatuh ke lantai langgar, dan kemudian Anak Saksi menarik celana yang dipakai Anak Korban hingga terlepas sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengambil celana Anak Korban yang sudah terlepas lalu menutupkan ke mulut Anak Korban. Kemudian saat Anak Saksi akan memasukkan kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban tersebut, Anak yang Berkonflik dengan Hukum mendengar suara sepeda motor melewati langgar lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi langsung berlari keluar langgar setelah itu karena hpnya Anak Saksi tertinggal di langgar sedangkan hpnya Anak Korban dibawa oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum menelepon hp Anak Saksi lalu telepon hp Anak Saksi tersebut diangkat oleh Anak Korban dan kemudian Anak Korban meminta hpnya dikembalikan, lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi kembali ke langgar kemudian bertemu Anak Korban didalam langgar lalu kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi masuk kedalam langgar. Setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum menutup pintu langgar dan kemudian memeluk badan Anak Korban dari belakang, namun Anak Korban berontak akan tetapi Anak yang Berkonflik dengan Hukum paksa hingga badan Anak Korban terjatuh dilantai namun karena Anak Korban berontak kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan posisi menghadap timur langsung duduk di atas badan Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan Anak Saksi menghadap timur berada diposisi dibawah Anak Korban. Kemudian Anak Saksi membuka/ memelotot celana yang dipakai Anak Korban kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban dan Anak Saksi menyingkapkan sarung yang dipakainya selanjutnya Anak Saksi akan memasukkan kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban namun Anak Korban bergerak-gerak berontak menendang badan Anak Saksi lalu Anak Saksi kembali akan memasukkan kelaminnya namun tidak ereksi sehingga Anak Saksi memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke lubang kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak yang

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkonflik dengan Hukum dan marah-marah lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali menjatukan badan Anak Korban ke lantai dan sambil menghadap ke timur, Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali duduk diatas badan Anak Korban lalu Anak Saksi kembali mengangkat kedua paha Anak Korban lalu saat Anak Saksi akan memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban namun Anak Korban berontak dengan menendang badan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi langsung meminta Anak yang Berkonflik dengan Hukum ganti posisi lalu Anak Saksi berada di posisi kiri Anak Korban kemudian dengan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi memegang badan Anak Korban agar tidak berontak sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berada di bawah Anak Korban lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengangkat kedua paha Anak Korban dan menyilangkan kedua paha Anak Korban ke pinggul Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum menyingkapkan sarung yang Anak yang Berkonflik dengan Hukum pakai ke atas dan memasukkan alat kelamin Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sudah ereksi kedalam lubang kelamin Anak Korban, saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum akan menggerakkan pinggul anak ke depan dan ke belakang (menggenjot) kemudian Anak Korban menendang badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum hingga mundur kebelakang lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali mendekati Anak Korban dan dengan menggunakan dua jari tangan kanan (jari telunjuk dan jari tengah) Anak yang Berkonflik dengan Hukum kemudian memasukkan kelubang kelamin Anak Korban hingga kemudian Anak Korban berontak menendang-nendang badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum lalu Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak Saksi. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dari langgar;

- Bahwa setelah perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak pernah memberikan sesuatu atau mengatakan sesuatu pada Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong sarung warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe Reno 6 model CPH 2235 warna hitam, No. IMEI 1 869793056505415, No IMEI 2 869793056505407, Anak Saksi kenali sebagai milik Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perasaan suka sama suka antar Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Korban;
- Bahwa cara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi melakukan perbuatan adalah dengan tenaga dan memaksa, karena Anak Korban selalu mempertahankan celananya;
- Bahwa Anak Korban pada waktu itu melakukan perlawanan dengan cara menendang nendang kakinya ke Anak yang Berkonflik dengan Hukum maupun ke Anak Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum sudah pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum sudah membaca seluruh keterangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebelum memberikan tandatangan/cap jempol;
- Bahwa semua keterangan di BAP adalah keterangan yang benar yang Anak yang Berkonflik dengan Hukum sampaikan tanpa paksaan ataupun pengarahannya;
- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan diri Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban di mushalla atau langgar bersama Anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada periode bulan November 2023 bertempat didalam langgar Dsn. Gading Ds. Pakes Kec. Konang Kab. Bangkalan pada waktu malam hari;
- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perbuatan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing adalah tindakan pencabulan dan yang lainnya merupakan tindakan persetubuhan. Adapun Anak yang Berkonflik dengan Hukum selalu melakukannya bersama-sama dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut lebih dari sekali karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum merasa terangsang dan nafsu ketika mendengar cerita dari Anak Saksi tentang apa yang sudah Anak Saksi lakukan bersama Anak Korban;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada faktor lain selain hal tersebut seperti video porno, Anak yang Berkonflik dengan Hukum memang pernah melihatnya namun di hp teman;
- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat diberitahu oleh Anak Saksi karena kami memang berteman, dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sering melihat nama Anak Korban di hp Anak Saksi, sehingga Anak yang Berkonflik dengan Hukum simpulkan keduanya mungkin ada hubungan. Lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum terus-terusan mendesak dan memancing Anak Saksi, dan akhirnya Anak Saksi bercerita tentang apa yang diperbuatnya bersama Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang pertama mengajak untuk bersama-sama melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban, lalu pada perbuatan kedua, kami bersepakat bersama, karena pada peristiwa pertama Anak Korban sedang menstruasi;
- Bahwa saat melakukan perbuatan ke Anak Korban, reaksi Anak Korban menolak dan melawan. Pada saat celana Anak Korban hendak diperosotkan, Anak Korban selalu berusaha mempertahankan celananya;
- Bahwa dalam peristiwa pertama, terjadi pada bulan November 2023 sekira pukul 21.30 WIB dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mengajak Anak Saksi, dimana pada saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum melihat Anak Korban bermain game mobile legend di hpnya di selatan langgar rumah mbah nur, selanjutnya Anak Saksi langsung mengambil hp Anak Korban tersebut dari belakang lalu melanjutkan game mobile legend di hp Anak Korban sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung masuk kedalam langgar lalu Anak Korban meminta hpnya namun tidak diberikan oleh Anak Saksi, selanjutnya Anak Korban langsung mengambil hpnya lalu berlari menuju kedalam rumah mbah nur, lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum keluar dari langgar menegur Anak Saksi kenapa Anak Korban tidak dimasukkan kedalam langgar, kemudian Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum saksi keluar dari langgar akan tetapi tidak lama kemudian Anak Korban kembali duduk-duduk dilanggar bermain hp. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi kembali ke langgar dan Anak Saksi langsung mengambil hp yang dipegang oleh Anak Korban, sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung masuk kedalam langgar lalu Anak Saksi membawa hp Anak Korban tersebut kedalam langgar, selanjutnya Anak Korban minta hp tersebut dari Anak Saksi namun Anak Saksi menyuruh Anak Korban masuk

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam langgar. Kemudian saat Anak Korban masuk kedalam langgar Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung menutup pintu langgar tersebut dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban berontak dengan mengatakan "njek..njek (gak...gakkk)" sambil Anak Korban mengangkat kedua tangannya lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung merobohkan badan Anak Korban ke belakang. Kemudian Anak Korban berontak namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum pegangi hingga posisi Anak Korban telungkup kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum duduk diatas badan Anak Korban dan membalik badan Anak Korban hingga posisi terlentang dan posisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghadap utara berada di atas perut Anak Korban (posisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum saksi menghadap wajah Anak Korban) sambil Anak yang Berkonflik dengan Hukum saksi menyingkap sarung yang Anak yang Berkonflik dengan Hukum saksi pakai lalu Anak Saksi langsung menghadap selatan duduk di atas kedua kaki Anak Korban. Anak yang Berkonflik dengan Hukum kemudian langsung mengocok alat kelamin Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sudah tegang/ereksi sambil melihat wajah Anak Korban hingga alat kelamin Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kami hanya melakukan hal tersebut kepada Anak Korban karena waktu itu Anak Korban sedang menstruasi;
- Bahwa kejadian kedua, seminggu kemudian setelah peristiwa pertama namun masih di bulan November 2023, sekira pukul 21.00 wib Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghubungi Anak Saksi dan mengajak ke rumah mbah nur lagi, selanjutnya Anak Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum menjawab jika Anak Korban ada dilanggar, tidak lama kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum datang kerumah Anak Saksi lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi berjalan kerumah mbah nur. Selanjutnya setelah bertemu dengan mbah nur, Anak Saksi kemudian ijin mengambil daun sirih di barat kamar mandi selanjutnya setelah mengambil daun sirih Anak yang Berkonflik dengan Hukum melihat Anak Korban bermain hp diutara langgar rumah mbah nur, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi berjalan menuju ke Anak Korban lalu Anak Saksi langsung mengambil hp yang dipegang Anak Korban setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi masuk kedalam langgar kemudian Anak Korban

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha mengambil hpnya dengan masuk kedalam langgar. Kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung menutup pintu langgar tersebut setelah itu langsung merangkul badan Anak Korban lalu Anak Korban berontak namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum memaksa menjatuhkan badan Anak Korban hingga jatuh ke lantai langgar, dan kemudian Anak Saksi menarik celana yang dipakai Anak Korban hingga terlepas sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengambil celana Anak Korban yang sudah terlepas lalu menutupkan ke mulut Anak Korban. Kemudian saat Anak Saksi akan memasukkan kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban tersebut, Anak yang Berkonflik dengan Hukum mendengar suara sepeda motor melewati langgar lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi langsung berlari keluar langgar setelah itu karena hpnya Anak Saksi tertinggal di langgar sedangkan hpnya Anak Korban dibawa oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum menelepon hp Anak Saksi lalu telepon hp Anak Saksi tersebut diangkat oleh Anak Korban dan kemudian Anak Korban meminta hpnya dikembalikan, lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi kembali ke langgar kemudian bertemu Anak Korban didalam langgar lalu kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi masuk kedalam langgar. Setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum menutup pintu langgar dan kemudian memeluk badan Anak Korban dari belakang, namun Anak Korban berontak akan tetapi Anak yang Berkonflik dengan Hukum paksa hingga badan Anak Korban terjatuh dilantai namun karena Anak Korban berontak kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan posisi menghadap timur langsung duduk di atas badan Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan Anak Saksi menghadap timur berada diposisi dibawah Anak Korban. Kemudian Anak Saksi membuka/ memelotot celana yang dipakai Anak Korban kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban dan Anak Saksi menyingkapkan sarung yang dipakainya selanjutnya Anak Saksi akan memasukkan kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban namun Anak Korban bergerak-gerak berontak menendang badan Anak Saksi lalu Anak Saksi kembali akan memasukkan kelaminnya namun tidak ereksi sehingga Anak Saksi memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke lubang kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan marah-marah lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali menjatukan badan Anak

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban ke lantai dan sambil menghadap ke timur, Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali duduk diatas badan Anak Korban lalu Anak Saksi kembali mengangkat kedua paha Anak Korban lalu saat Anak Saksi akan memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban namun Anak Korban berontak dengan menendang badan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi langsung meminta Anak yang Berkonflik dengan Hukum ganti posisi lalu Anak Saksi berada di posisi kiri Anak Korban kemudian dengan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi memegang badan Anak Korban agar tidak berontak sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berada di bawah Anak Korban lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengangkat kedua paha Anak Korban dan menyilangkan kedua paha Anak Korban ke pinggul Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum menyingkapkan sarung yang Anak yang Berkonflik dengan Hukum pakai ke atas dan memasukkan alat kelamin Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sudah ereksi kedalam lubang kelamin Anak Korban, saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum akan menggerakkan pinggul Anak yang Berkonflik dengan Hukum ke depan dan ke belakang (menggenjot) kemudian Anak Korban menendang badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum hingga mundur kebelakang lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali mendekati Anak Korban dan dengan menggunakan dua jari tangan kanan (jari telunjuk dan jari tengah) Anak yang Berkonflik dengan Hukum kemudian memasukkan lubang kelamin Anak Korban hingga kemudian Anak Korban berontak menendang-nendang badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum lalu Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak Saksi. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dari langgar;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong sarung warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe Reno 6 model CPH 2235 warna hitam, No. IMEI 1 869793056505415, No IMEI 2 869793056505407, Anak yang Berkonflik dengan Hukum akui merupakan milik Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
- Bahwa anantara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Korban tidak terikat hubungan atau pacaran;
- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum sangat menyesal, Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum belum pernah dipidana;





- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum sudah tidak sekolah, namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum di rumah membantu orang tua berjualan;

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Penasihat Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga AYAH yang memuat identitas ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM lahir di Bangkalan, 26 Juni 2008;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, ZAKARIYA, S.H., M.M. yang menerangkan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 01 Februari 2009;
3. Visum et Repertum No. xxx.x.x/130/433.102.1/I/2024 tertanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

II. Pemeriksaan khusus :

1. Regangan otot dubur : Normal.
2. Selaput lendir poros usus : Licin, normal.
3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
4. Bibir besar dan kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
5. Selaput dara : Didapatkan robekan lama arah jam lima, sembilan dan sebelas
6. Rahim : Besar normal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jaringan sekitar rahim : Normal
8. Tes kehamilan : Tidak dilakukan pemeriksaan
9. Haid terakhir : Empat belas Januari dua ribu dua puluh empat
10. Swab vagina : Tidak dilakukan pemeriksaan

Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara yang menyerupai seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

4. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN Nomor: Psi/xx/III/KES.3/2024/Rumkit tertanggal 15 Maret 2024, pada bagian VIII SIMPULAN disebutkan unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi atas anak dilakukan berulang kali selama anak bekerja di majikannya kurang lebih empat bulan, dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana Anak Saksi memanfaatkan ketidakberdayaan anak, dugaan persetubuhan yang dialami oleh anak menunjukkan bahwa benar dugaan persetubuhan dilakukan pada orang yang terbatas secara intelektual, dan berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/xxx/KES.3/VIII/2024/Rumkit dengan rangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024, atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan dari telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan oleh temannya kepada terperiiksa yang bernama ANAK KORBAN, 15 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri, pada pemeriksaan terhadap terperiiksa ANAK KORBAN didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi yang dialami oleh terperiiksa berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya, adanya gangguan tingkat kecerdasan membuat terperiiksa rentan mengalami pelecehan seksual secara berulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
2. 1 (satu) potong sarung warna hijau;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe Reno 6 model CPH 2235 warna hitam, No. IMEI 1 869793056505415, No IMEI 2 869793056505407.

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa telah pula didengar hal-hal yang bermanfaat dari orang tua Anak terhadap Anak setelah mengikuti jalannya sidang pembuktian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua berharap Anak jadi anak yang lebih baik dan dapat berbakti kepada orang tua daripada melakukan hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa orang tua berjanji akan meningkatkan pengawasan kepada Anak bahkan berencana akan dingajikan;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada periode bulan November 2023 bertempat didalam langgar Dsn. Gading Ds. Pakes Kec. Konang Kab. Bangkalan pada waktu malam hari, Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perbuatan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing adalah tindakan pencabulan dan yang lainnya merupakan tindakan persetubuhan. Adapun Anak yang Berkonflik dengan Hukum selalu melakukannya bersama-sama dengan Anak Saksi;
2. Bahwa peristiwa pertama terjadi pada bulan November 2023 sekira pukul 21.30 WIB dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mengajak Anak Saksi, dimana pada saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum melihat Anak Korban bermain game mobile legend di hpnya di selatan langgar rumah mbah nur, selanjutnya Anak Saksi langsung mengambil hp Anak Korban tersebut dari belakang lalu melanjutkan game mobile legend di hp Anak Korban sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung masuk kedalam langgar lalu Anak Korban meminta hpnya namun tidak diberikan oleh Anak Saksi, selanjutnya Anak Korban langsung mengambil hpnya lalu berlari menuju kedalam rumah mbah nur, lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum keluar dari langgar menegur Anak Saksi kenapa Anak Korban tidak dimasukkan kedalam langgar, kemudian Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum saksi keluar dari langgar akan tetapi tidak lama kemudian Anak Korban kembali duduk-duduk dilanggar bermain hp. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi kembali ke langgar dan Anak Saksi langsung mengambil hp yang dipegang oleh Anak Korban, sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam langgar lalu Anak Saksi membawa hp Anak Korban tersebut kedalam langgar, selanjutnya Anak Korban minta hp tersebut dari Anak Saksi namun Anak Saksi menyuruh Anak Korban masuk kedalam langgar. Kemudian saat Anak Korban masuk kedalam langgar Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung menutup pintu langgar tersebut dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban berontak dengan mengatakan "njek..njek (gak...gakkk)" sambil Anak Korban mengangkat kedua tangannya lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung merobohkan badan Anak Korban ke belakang. Kemudian Anak Korban berontak namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum pegangi hingga posisi Anak Korban telungkup kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum duduk diatas badan Anak Korban dan membalik badan Anak Korban hingga posisi terlentang dan posisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghadap utara berada di atas perut Anak Korban (posisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum saksi menghadap wajah Anak Korban) sambil Anak yang Berkonflik dengan Hukum saksi menyingkap sarung yang Anak yang Berkonflik dengan Hukum saksi pakai lalu Anak Saksi langsung menghadap selatan duduk di atas kedua kaki Anak Korban. Anak yang Berkonflik dengan Hukum kemudian langsung mengocok alat kelamin Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sudah tegang/ereksi sambil melihat wajah Anak Korban hingga alat kelamin Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban. Adapun kedua Anak hanya melakukan hal tersebut kepada Anak Korban karena waktu itu Anak Korban sedang menstruasi;

3. Bahwa peristiwa kedua terjadi sekira seminggu kemudian setelah peristiwa pertama namun masih di bulan November 2023, sekira pukul 21.00 wib Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghubungi Anak Saksi dan mengajak ke rumah mbah nur lagi, selanjutnya Anak Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum menjawab jika Anak Korban ada dilanggar, tidak lama kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum datang kerumah Anak Saksi lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi berjalan kerumah mbah nur. Selanjutnya setelah bertemu dengan mbah nur, Anak Saksi kemudian ijin mengambil daun sirih di barat kamar mandi selanjutnya setelah mengambil daun sirih Anak yang Berkonflik dengan Hukum melihat Anak

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban bermain hp diutara langgar rumah mbah nur, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi berjalan menuju ke Anak Korban lalu Anak Saksi langsung mengambil hp yang dipegang Anak Korban setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi masuk kedalam langgar kemudian Anak Korban berusaha mengambil hpnya dengan masuk kedalam langgar. Kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung menutup pintu langgar tersebut setelah itu langsung merangkul badan Anak Korban lalu Anak Korban berontak namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum memaksa menjatuhkan badan Anak Korban hingga jatuh ke lantai langgar, dan kemudian Anak Saksi menarik celana yang dipakai Anak Korban hingga terlepas sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengambil celana Anak Korban yang sudah terlepas lalu menutupkan ke mulut Anak Korban. Kemudian saat Anak Saksi akan memasukkan kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban tersebut, Anak yang Berkonflik dengan Hukum mendengar suara sepeda motor melewati langgar lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi langsung berlari keluar langgar setelah itu karena hpnya Anak Saksi tertinggal di langgar sedangkan hpnya Anak Korban dibawa oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum menelepon hp Anak Saksi lalu telepon hp Anak Saksi tersebut diangkat oleh Anak Korban dan kemudian Anak Korban meminta hpnya dikembalikan, lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi kembali ke langgar kemudian bertemu Anak Korban didalam langgar lalu kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi masuk kedalam langgar. Setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum menutup pintu langgar dan kemudian memeluk badan Anak Korban dari belakang, namun Anak Korban berontak akan tetapi Anak yang Berkonflik dengan Hukum paksa hingga badan Anak Korban terjatuh dilantai namun karena Anak Korban berontak kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan posisi menghadap timur langsung duduk di atas badan Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan Anak Saksi menghadap timur berada diposisi dibawah Anak Korban. Kemudian Anak Saksi membuka/ memelot celana yang dipakai Anak Korban kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban dan Anak Saksi menyingkapkan sarung yang dipakainya selanjutnya Anak Saksi akan memasukkan kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban namun Anak Korban bergerak-gerak berontak menendang badan Anak Saksi lalu Anak

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali akan memasukkan kelaminnya namun tidak ereksi sehingga Anak Saksi memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke lubang kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan marah-marah lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali menjatukan badan Anak Korban ke lantai dan sambil menghadap ke timur, Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali duduk diatas badan Anak Korban lalu Anak Saksi kembali mengangkat kedua paha Anak Korban lalu saat Anak Saksi akan memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban namun Anak Korban berontak dengan menendang badan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi langsung meminta Anak yang Berkonflik dengan Hukum ganti posisi lalu Anak Saksi berada di posisi kiri Anak Korban kemudian dengan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi memegang badan Anak Korban agar tidak berontak sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berada di bawah Anak Korban lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengangkat kedua paha Anak Korban dan menyilangkan kedua paha Anak Korban ke pinggul Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum menyingkapkan sarung yang Anak yang Berkonflik dengan Hukum pakai ke atas dan memasukkan alat kelamin Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sudah ereksi kedalam lubang kelamin Anak Korban, saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum akan menggerakkan pinggul Anak yang Berkonflik dengan Hukum ke depan dan ke belakang (menggenjot) kemudian Anak Korban menendang badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum hingga mundur kebelakang lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali mendekati Anak Korban dan dengan menggunakan dua jari tangan kanan (jari telunjuk dan jari tengah) Anak yang Berkonflik dengan Hukum kemudian memasukkan ke lubang kelamin Anak Korban hingga kemudian Anak Korban berontak menendang-nendang badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum lalu Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak Saksi. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dari langgar;

4. Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2024, ANAK KORBAN lahir pada tanggal 01 Februari 2009, atau pada tahun 2023 pada saat kejadian perkara, usia Anak Korban adalah 14 tahun;

5. Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut lebih dari sekali karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa terangsang dan nafsu ketika mendengar cerita dari Anak Saksi tentang apa yang sudah Anak Saksi lakukan bersama Anak Korban;

6. Bahwa awalnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang pertama mengajak untuk bersama-sama melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban, lalu pada perbuatan kedua, kami bersepakat bersama, karena pada peristiwa pertama Anak Korban sedang menstruasi;

7. Bahwa saat melakukan perbuatan ke Anak Korban, reaksi Anak Korban menolak dan melawan. Pada saat celana Anak Korban hendak diperosotkan, Anak Korban selalu berusaha mempertahankan celananya;

8. Bahwa akibat perbuatan para Anak tersebut, Anak Korban sebagaimana diterangkan pula oleh Saksi Wali Anak Korban, dan Pekerja Sosial serta bukti Surat berupa Visum et Repertum No. xxx.x.x/130/433.102.1/I/2024 tertanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp.OG., Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN Nomor: Psi/xx/III/KES.3/2024/Rumkit dan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/xxx/KES.3/VIII/2024/Rumkit, Anak Korban terkena dampak-dampak pada (1) psikisnya seperti gampang bengong, suka cemas dan depresi, (2) fisiknya yang merasa sakit-sakit, (3) sosial dan masa depannya seperti dikucilkan masyarakat karena stigma masyarakat yang buruk soal korban perkosaan/pencabulan dan menjadi berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yakni alternatif-kumulatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yang mana oleh karena dakwaan ini berbentuk kumulatif, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan dalam kumulasi pertama yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Perbuatan dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana Anak tidak terbatas dipahami sebagai subjek hukum yang dituntut ke muka persidangan atas suatu tindak pidana tertentu saja, namun juga kepada apakah subjek hukum tersebut merupakan Anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan jika Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang pribadi ke persidangan yang identitasnya setelah diperiksa dan disesuaikan dengan keterangan para Saksi adalah benar Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang bernama Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta tidak terjadi kesalahan dengan orang yang diajukan ke hadapan persidangan. Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga AYAH yang memuat identitas ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM lahir di Bangkalan, 26 Juni 2008, dimana pada tindak pidana didkwakan yaitu pada tahun 2023, Anak yang Berkonflik dengan Hukum diketahui masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa setiap orang merujuk pada Subjek Hukum (Orang) dan Anak merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan Hukum yang mana Anak belum berusia 18 (delapan

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



belas) tahun, oleh karenanya, anak haruslah dipandang sebagai “seorang Anak” yang dapat dituntut di muka persidangan anak sesuai dengan hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk menyatakan unsur ini terpenuhi seluruhnya, hanya perlu mensyaratkan minimal satu unsur dalam masing-masing pilihan alternatifnya untuk terbukti dalam perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan persetubuhan, namun Doktrin yang berkembang pada hukum Indonesia setelah melakukan penafsiran secara sistematis dengan pengertian dalam kaidah Bahasa Indonesia dapat dipahami jika Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk kepentingan mendapatkan anak, sehingga untuk dapat dikatakan tindakan merupakan persetubuhan, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Doktrin dapat dipahami merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau perasaan tidak enak baik fisik maupun psikis, dimana korban sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan ketiga, pada bulan November 2023, sekira pukul 21.00 WIB Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghubungi Anak Saksi dan mengajak ke rumah mbah nur lagi, selanjutnya Anak Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum menjawab jika Anak Korban ada dilanggar, tidak lama kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum datang kerumah Anak Saksi lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi berjalan kerumah mbah nur. Selanjutnya setelah bertemu dengan mbah nur, Anak Saksi kemudian ijin mengambil daun sirih di barat kamar mandi selanjutnya setelah mengambil daun sirih Anak yang Berkonflik dengan Hukum melihat Anak Korban bermain hp diutara langgar rumah mbah nur, selanjutnya Anak yang Berkonflik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum dan Anak Saksi berjalan menuju ke Anak Korban lalu Anak Saksi langsung mengambil hp yang dipegang Anak Korban setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi masuk kedalam langgar kemudian Anak Korban berusaha mengambil hpnya dengan masuk kedalam langgar. Kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung menutup pintu langgar tersebut setelah itu langsung merangkul badan Anak Korban lalu Anak Korban berontak namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum memaksa menjatuhkan badan Anak Korban hingga jatuh ke lantai langgar, dan kemudian Anak Saksi menarik celana yang dipakai Anak Korban hingga terlepas sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengambil celana Anak Korban yang sudah terlepas lalu menutupkan ke mulut Anak Korban. Kemudian saat Anak Saksi akan memasukkan kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban tersebut, Anak yang Berkonflik dengan Hukum mendengar suara sepeda motor melewati langgar lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi langsung berlari keluar langgar setelah itu karena hpnya Anak Saksi tertinggal di langgar sedangkan hpnya Anak Korban dibawa oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum menelepon hp Anak Saksi lalu telepon hp Anak Saksi tersebut diangkat oleh Anak Korban dan kemudian Anak Korban meminta hpnya dikembalikan, lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi kembali ke langgar kemudian bertemu Anak Korban didalam langgar lalu kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi masuk kedalam langgar. Setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum menutup pintu langgar dan kemudian memeluk badan Anak Korban dari belakang, namun Anak Korban berontak akan tetapi Anak yang Berkonflik dengan Hukum paksa hingga badan Anak Korban terjatuh dilantai namun karena Anak Korban berontak kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan posisi menghadap timur langsung duduk di atas badan Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan Anak Saksi menghadap timur berada diposisi dibawah Anak Korban. Kemudian Anak Saksi membuka/ memelotot celana yang dipakai Anak Korban kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban dan Anak Saksi menyingkapkan sarung yang dipakainya selanjutnya Anak Saksi akan memasukkan kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban namun Anak Korban bergerak-gerak berontak menendang badan Anak Saksi lalu

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anak Saksi kembali akan memasukkan kelaminnya namun tidak ereksi sehingga Anak Saksi memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke lubang kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan marah-marah lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali menjatukan badan Anak Korban ke lantai dan sambil menghadap ke timur, Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali duduk diatas badan Anak Korban lalu Anak Saksi kembali mengangkat kedua paha Anak Korban lalu saat Anak Saksi akan memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban namun Anak Korban berontak dengan menendang badan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi langsung meminta Anak yang Berkonflik dengan Hukum ganti posisi lalu Anak Saksi berada di posisi kiri Anak Korban kemudian dengan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi memegang badan Anak Korban agar tidak berontak sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berada di bawah Anak Korban lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengangkat kedua paha Anak Korban dan menyilangkan kedua paha Anak Korban ke pinggul Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum menyingkapkan sarung yang Anak yang Berkonflik dengan Hukum pakai ke atas dan memasukkan alat kelamin Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sudah ereksi kedalam lubang kelamin Anak Korban, saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum akan menggerakkan pinggul Anak yang Berkonflik dengan Hukum ke depan dan ke belakang (menggenjot) kemudian Anak Korban menendang badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum hingga mundur kebelakang lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali mendekati Anak Korban dan dengan menggunakan dua jari tangan kanan (jari telunjuk dan jari tengah) Anak yang Berkonflik dengan Hukum kemudian memasukkan lubang kelamin Anak Korban hingga kemudian Anak Korban berontak menendang-nendang badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum lalu Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak Saksi. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dari langgar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-empat, berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2024, ANAK KORBAN lahir pada tanggal 01 Februari 2009, atau pada tahun 2023 pada saat kejadian



perkara, usia Anak Korban adalah 14 tahun atau dalam hal ini masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima hingga ketujuh, Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut lebih dari sekali karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum merasa terangsang dan nafsu ketika mendengar cerita dari Anak Saksi tentang apa yang sudah Anak Saksi lakukan bersama Anak Korban. Awalnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang pertama mengajak untuk bersama-sama melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban, lalu pada perbuatan kedua, kami bersepakat bersama, karena pada peristiwa pertama Anak Korban sedang menstruasi, dimana saat melakukan perbuatan ke Anak Korban, reaksi Anak Korban menolak dan melawan. Pada saat celana Anak Korban hendak diperosotkan, Anak Korban selalu berusaha mempertahankan celananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke delapan, akibat perbuatan para Anak tersebut, Anak Korban sebagaimana diterangkan pula oleh Saksi Wali Anak Korban, dan Pekerja Sosial serta bukti Surat berupa Visum et Repertum No. xxx.x.x/130/433.102.1/II/2024 tertanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp.OG., Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN Nomor: Psi/xx/III/KES.3/2024/Rumkit dan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/xxx/KES.3/VIII/2024/Rumkit, Anak Korban terkena dampak-dampak pada (1) psikisnya seperti gampang bengong, suka cemas dan depresi, (2) fisiknya yang merasa sakit-sakit, (3) sosial dan masa depannya seperti dikucilkan masyarakat karena stigma masyarakat yang buruk soal korban perkosaan/pencabulan dan menjadi berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dapat dikategorikan, "*Melakukan Kekerasan memaksa Anak Korban dengan cara memegang dengan erat, mengunci gerakan, bahkan menjatuhkan dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara Anak yang Berkonflik dengan Hukum memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, sehingga kemudian Anak Korban mengalami luka fisik maupun psikis*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat jika unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



**Ad.3. Perbuatan dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk menyatakan unsur ini terpenuhi seluruhnya, hanya perlu mensyaratkan minimal satu unsur dalam masing-masing pilihan alternatifnya untuk terbukti dalam perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur Ad.2. tersebut di atas, dapat diketahui jika dalam perbuatannya, Anak yang Berkonflik dengan Hukum selalu melakukannya dengan Anak Saksi dengan bentuk sikap batin (*mens rea*) yang sama yakni menyetubuhi Anak Korban. Adapun perbuatan atas sikap batin (*actus reus*) tersebut para Anak refleksikan dalam bentuk kerja sama dan bahu membahu untuk memaksa dan mengunci Anak Korban, sehingga Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat leluasa menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam melakukan perbuatannya dapat dikategorikan, "*dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat jika unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak yang Berkonflik dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulasi kedua Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Perbuatan dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana Anak tidak terbatas dipahami sebagai subjek hukum yang dituntut ke muka persidangan atas suatu tindak pidana tertentu saja, namun juga kepada apakah subjek hukum tersebut merupakan Anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan jika Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang pribadi ke persidangan yang identitasnya setelah diperiksa dan disesuaikan dengan keterangan para Saksi adalah benar Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang bernama Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta tidak terjadi kesalahan dengan orang yang diajukan ke hadapan persidangan. Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga AYAH yang memuat identitas ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM lahir di Bangkalan, 26 Juni 2008, dimana pada tindak pidana didkwakan yaitu pada tahun 2023, Anak yang Berkonflik dengan Hukum diketahui masih

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa setiap orang merujuk pada Subjek Hukum (Orang) dan Anak merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan Hukum yang mana Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya, anak haruslah dipandang sebagai "seorang Anak" yang dapat dituntut di muka persidangan anak sesuai dengan hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk menyatakan unsur ini terpenuhi seluruhnya, hanya perlu mensyaratkan minimal satu unsur dalam masing-masing pilihan alternatifnya untuk terbukti dalam perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan pencabulan, namun Doktrin yang berkembang pada hukum Indonesia setelah melakukan penafsiran secara sistematis dengan pengertian dalam kaidah Bahasa Indonesia dapat dipahami jika Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama hingga ketiga, awalnya pada bulan November 2023 sekira pukul 21.30 WIB dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mengajak Anak Saksi, dimana pada saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum melihat Anak Korban bermain game mobile legend di hpnya di selatan langgar rumah mbah nur, selanjutnya Anak Saksi langsung mengambil hp Anak Korban tersebut dari belakang lalu melanjutkan game mobile legend di hp Anak Korban sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung masuk kedalam langgar lalu Anak Korban meminta hpnya namun tidak diberikan oleh Anak Saksi, selanjutnya Anak Korban langsung mengambil hpnya lalu berlari menuju kedalam rumah mbah nur, lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang Berkonflik dengan Hukum keluar dari langgar menegur Anak Saksi kenapa Anak Korban tidak dimasukkan kedalam langgar, kemudian Anak Saksi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum saksi keluar dari langgar akan tetapi tidak lama kemudian Anak Korban kembali duduk-duduk dilanggar bermain hp. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi kembali ke langgar dan Anak Saksi langsung mengambil hp yang dipegang oleh Anak Korban, sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung masuk kedalam langgar lalu Anak Saksi membawa hp Anak Korban tersebut kedalam langgar, selanjutnya Anak Korban minta hp tersebut dari Anak Saksi namun Anak Saksi menyuruh Anak Korban masuk kedalam langgar. Kemudian saat Anak Korban masuk kedalam langgar Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung menutup pintu langgar tersebut dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban berontak dengan mengatakan "njek..njek (gak...gakkk)" sambil Anak Korban mengangkat kedua tangannya lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung merobohkan badan Anak Korban ke belakang. Kemudian Anak Korban berontak namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum pegangi hingga posisi Anak Korban telungkup kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum duduk diatas badan Anak Korban dan membalik badan Anak Korban hingga posisi terlentang dan posisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghadap utara berada di atas perut Anak Korban (posisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum saksi menghadap wajah Anak Korban) sambil Anak yang Berkonflik dengan Hukum saksi menyingkap sarung yang Anak yang Berkonflik dengan Hukum saksi pakai lalu Anak Saksi langsung menghadap selatan duduk di atas kedua kaki Anak Korban. Anak yang Berkonflik dengan Hukum kemudian langsung mengocok alat kelamin Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sudah tegang/ereksi sambil melihat wajah Anak Korban hingga alat kelamin Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban. Adapun kedua Anak hanya melakukan hal tersebut kepada Anak Korban karena waktu itu Anak Korban sedang menstruasi. Lalu pada bulan November 2023, sekira pukul 21.00 WIB Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghubungi Anak Saksi dan mengajak ke rumah mbah nur lagi, selanjutnya Anak Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Berkonflik dengan Hukum menjawab jika Anak Korban ada dilanggar, tidak lama kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum datang kerumah Anak Saksi lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi berjalan kerumah mbah nur. Selanjutnya setelah bertemu dengan mbah nur, Anak Saksi kemudian ijin mengambil daun sirih di barat kamar mandi selanjutnya setelah mengambil daun sirih Anak yang Berkonflik dengan Hukum melihat Anak Korban bermain hp diutara langgar rumah mbah nur, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi berjalan menuju ke Anak Korban lalu Anak Saksi langsung mengambil hp yang dipegang Anak Korban setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi masuk kedalam langgar kemudian Anak Korban berusaha mengambil hpnya dengan masuk kedalam langgar. Kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum langsung menutup pintu langgar tersebut setelah itu langsung merangkul badan Anak Korban lalu Anak Korban berontak namun Anak yang Berkonflik dengan Hukum memaksa menjatuhkan badan Anak Korban hingga jatuh ke lantai langgar, dan kemudian Anak Saksi menarik celana yang dipakai Anak Korban hingga terlepas sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengambil celana Anak Korban yang sudah terlepas lalu menutupkan ke mulut Anak Korban. Kemudian saat Anak Saksi akan memasukkan kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban tersebut, Anak yang Berkonflik dengan Hukum mendengar suara sepeda motor melewati langgar lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi langsung berlari keluar langgar setelah itu karena hpnya Anak Saksi tertinggal di langgar sedangkan hpnya Anak Korban dibawa oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum menelepon hp Anak Saksi lalu telepon hp Anak Saksi tersebut diangkat oleh Anak Korban dan kemudian Anak Korban meminta hpnya dikembalikan, lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi kembali ke langgar kemudian bertemu Anak Korban didalam langgar lalu kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi masuk kedalam langgar. Setelah itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum menutup pintu langgar dan kemudian memeluk badan Anak Korban dari belakang, namun Anak Korban berontak akan tetapi Anak yang Berkonflik dengan Hukum paksa hingga badan Anak Korban terjatuh dilantai namun karena Anak Korban berontak kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan posisi

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap timur langsung duduk di atas badan Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan Anak Saksi menghadap timur berada diposisi dibawah Anak Korban. Kemudian Anak Saksi membuka/ memelot celana yang dipakai Anak Korban kemudian mengangkat kedua paha Anak Korban dan Anak Saksi menyingkapkan sarung yang dipakainya selanjutnya Anak Saksi akan memasukkan kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban namun Anak Korban bergerak-gerak berontak menendang badan Anak Saksi lalu Anak Saksi kembali akan memasukkan kelaminnya namun tidak ereksi sehingga Anak Saksi memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke lubang kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan marah-marah lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali menjatukan badan Anak Korban ke lantai dan sambil menghadap ke timur, Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali duduk diatas badan Anak Korban lalu Anak Saksi kembali mengangkat kedua paha Anak Korban lalu saat Anak Saksi akan memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban namun Anak Korban berontak dengan menendang badan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi langsung meminta Anak yang Berkonflik dengan Hukum ganti posisi lalu Anak Saksi berada di posisi kiri Anak Korban kemudian dengan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi memegang badan Anak Korban agar tidak berontak sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berada di bawah Anak Korban lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengangkat kedua paha Anak Korban dan menyilangkan kedua paha Anak Korban ke pinggul Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum menyingkapkan sarung yang Anak yang Berkonflik dengan Hukum pakai ke atas dan memasukkan alat kelamin Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sudah ereksi kedalam lubang kelamin Anak Korban, saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum akan menggerakkan pinggul Anak yang Berkonflik dengan Hukum ke depan dan ke belakang (menggenjot) kemudian Anak Korban menendang badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum hingga mundur kebelakang lalu Anak yang Berkonflik dengan Hukum kembali mendekati Anak Korban dan dengan menggunakan dua jari tangan kanan (jari telunjuk dan jari tengah) Anak yang Berkonflik dengan Hukum kemudian memasukkan ke lubang kelamin Anak Korban

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga kemudian Anak Korban berontak menendang-nendang badan Anak yang Berkonflik dengan Hukum lalu Anak Korban berhasil lepas dari pegangan Anak Saksi. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi pergi meninggalkan Anak Korban dari langgar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-empat, berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2024, ANAK KORBAN lahir pada tanggal 01 Februari 2009, atau pada tahun 2023 pada saat kejadian perkara, usia Anak Korban adalah 14 tahun atau dalam hal ini masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima hingga ketujuh, Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut lebih dari sekali karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum merasa terangsang dan nafsu ketika mendengar cerita dari Anak Saksi tentang apa yang sudah Anak Saksi lakukan bersama Anak Korban. Awalnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang pertama mengajak untuk bersama-sama melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban, lalu pada perbuatan kedua, kami bersepakat bersama, karena pada peristiwa pertama Anak Korban sedang menstruasi, dimana saat melakukan perbuatan ke Anak Korban, reaksi Anak Korban menolak dan melawan. Pada saat celana Anak Korban hendak diperosotkan, Anak Korban selalu berusaha mempertahankan celananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke delapan, akibat perbuatan para Anak tersebut, Anak Korban sebagaimana diterangkan pula oleh Saksi Wali Anak Korban, dan Pekerja Sosial serta bukti Surat berupa Visum et Repertum No. xxx.x.x/130/433.102.1/1/2024 tertanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. MULJADI AMANULLAH, Sp.OG., Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN Nomor: Psi/xx/III/KES.3/2024/Rumkit dan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/xxx/KES.3/VIII/2024/Rumkit, Anak Korban terkena dampak-dampak pada (1) psikisnya seperti gampang bengong, suka cemas dan depresi, (2) fisiknya yang merasa sakit-sakit, (3) sosial dan masa depannya seperti dikucilkan masyarakat karena stigma masyarakat yang buruk soal korban perkosaan/pencabulan dan menjadi berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum



dapat dapat dikategorikan, “Melakukan Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengocok alat kelaminnya diatas tubuh Anak Korban dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban, sehingga kemudian Anak Korban mengalami luka fisik maupun psikis”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat jika unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Perbuatan dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk menyatakan unsur ini terpenuhi seluruhnya, hanya perlu mensyaratkan minimal satu unsur dalam masing-masing pilihan alternatifnya untuk terbukti dalam perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur Ad.2. tersebut di atas, dapat diketahui jika dalam perbuatannya, Anak yang Berkonflik dengan Hukum selalu melakukannya dengan Anak Saksi dengan bentuk sikap batin (*mens rea*) yang sama yakni menyetubuhi/mencabuli Anak Korban. Adapun perbuatan atas sikap batin (*actus reus*) tersebut para Anak refleksikan dalam bentuk kerja sama dan bahu membahu untuk memaksa dan mengunci Anak Korban, sehingga para Anak dapat leluasa menyetubuhinya/mencabulinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam melakukan perbuatannya dapat dapat dikategorikan, “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat jika unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak yang Berkonflik dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Melakukan Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum yang disusun secara kumulatif telah terbukti seluruhnya, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan lain dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak dapat menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Anak yang Berkonflik dengan Hukum, baik sebagai alasan pembenar dan maupun alasan pemaaf. Oleh karenanya, Hakim berpendapat jika Anak yang Berkonflik dengan Hukum patut dijatuhi pidana guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang memohon kepada Hakim agar memohon untuk dikembalikan kepada orang tua dengan alasan Anak berlaku sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih dibawah umur dan memerlukan bimbingan orang tua;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Orang Tua Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa dengan mengingat perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum tergolong tinggi ancaman pidananya dan tidak bisa dilakukan Diversi sehingga Negara melalui Pasal 11 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejak awal sudah tidak membuka kesempatan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk dapat dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, serta usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sudah lebih dari 14 (empat belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana, sehingga Hakim juga dengan mempedomani Pasal 21 dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bisa mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai berikut:

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak mencerminkan perbuatan sebagai seorang Anak;
- Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum menciderai norma agama dan norma kesusilaan;
- Anak yang Berkonflik dengan Hukum merusak masa depan Anak Korban;
- Dampak perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum cukup masif dan tidak dapat dinilai secara materiil;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Anak yang Berkonflik dengan Hukum berlaku sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak yang Berkonflik dengan Hukum menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak yang Berkonflik dengan Hukum belum pernah dihukum;
- Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih memiliki kepentingan untuk tumbuh-berkembang dan membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, juga patut diperhatikan tujuan pidana yakni bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, agar dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari dan menjadi orang yang baik, tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan kepentingan Korban, namun demikian status seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam diri Anak yang Berkonflik dengan Hukum juga harus digarisbawahi, yang mana Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah yang secara fisik maupun psikis merupakan seorang Anak. Dimana dalam perkara ini, secara fisik, Anak yang Berkonflik dengan Hukum memang masih dapat dikategorikan sebagai seorang Anak, namun demikian, secara psikis, Anak yang Berkonflik dengan Hukum sudah dapat dinilai sebagai bukan lagi seorang Anak, karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah berperilaku selayaknya orang dewasa dan memaksa orang lain untuk melakukan hubungan suami-istri tanpa memikirkan apa yang akan terjadi pada korbannya, sehingga terhadapnya haruslah



diberikan tanggung jawab atas segala perbuatan secara setimpal dengan pola pikir dan tindak tanduknya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya merekomendasikan agar **Anak sebaiknya diberikan pembinaan dalam lembaga** karena Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak perlu diberikan kesempatan memperbaiki diri, Anak telah berkata jujur, Anak masih muda dan masih dapat dibina, serta orang tua masih sanggup mengawasi Anak, namun demikian, dalam tuntutananya, Penuntut Umum tidak sependapat atas rekomendasi tersebut dan menuntut agar **Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara;**

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, Hakim setelah memperhatikan derajat perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, keadaan-keadaan pada diri Anak yang Berkonflik dengan Hukum terutama sikap batin perbuatan yang sudah menggunakan kekerasan untuk melampiaskan nafsu bejatnya tanpa memikirkan Anak Korban akan mempertimbangkan sebijaksana mungkin pemidanaan yang tepat bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan jika Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas tertentu dimana salah satunya yakni pada huruf d yang menyebutkan “asas kepentingan terbaik bagi Anak”, yang dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan jika yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memandang Anak sebagai penerus bangsa yang perlu dilindungi, namun demikian Anak dalam perkara ini tidaklah mencerminkan penerus bangsa Indonesia yang dilandasi oleh norma-norma luhur, nilai-nilai etika dan agama yang baik, dimana pengertian Anak yang polos dan bersih juga ikut dinodai oleh perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sudah sama dengan orang dewasa pada umumnya. Dengan demikian, Hakim memandang jika yang diperlukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah mengendalikan nafsu, tingkah perilakunya dan perenungan yang dalam atas akibat yang ia timbulkan sehingga kelak setelah selesai menjalani pidananya, tidak akan membahayakan orang lain ataupun masyarakat pada umumnya. Di lain sisi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sudah melakukan perbuatan seperti orang dewasa juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dengan mengingat jika dampak yang dihasilkan oleh perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum akan melekat selamanya pada Anak Korban yang sulit untuk dipulihkan dan tidak bisa dinilai secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, dengan lama pemidanaan yang akan ditentukan atas dasar-dasar seperti latar belakang Anak yang Berkonflik dengan Hukum, akibat perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, kondisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum maupun Anak Korban, serta kehidupan Anak yang Berkonflik dengan Hukum kedepannya, hal ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan nilai sosiologis, filosofis, serta nilai-nilai dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga putusan Hakim dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan, baik kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Korban maupun pihak-pihak lain/masyarakat pada umumnya yang tidak ada dalam putusan ini sehingga Hakim menilai jika lamanya pemidanaan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan tepat;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, namun berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, apabila melihat lamanya pemidanaan yang dituntutkan, Penuntut Umum pada dasarnya masih sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, karena perlu diketahui jika ancama pidana maksimal bagi anak adalah dalam perkara ini adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Oleh karenanya, Hakim setelah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 71 dan 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan tempat pelaksanaan pidana, oleh karena Penuntut Umum tidak menyebutkan tempat pelaksanaan pidana dengan terang dan jelas, maka Hakim untuk menentukan penjalanan pidana penjara mempedomani (1) ketentuan dalam Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan (2)

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang belum memasuki 18 (delapan belas tahun), sehingga kemudian, Hakim menunjuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sedangkan untuk menjalani pidana pelatihan kerja, atas saran dari BAPAS, Hakim menunjuk UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak yang Berkonflik dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong sarung warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe Reno 6 model CPH 2235 warna hitam, No. IMEI 1 869793056505415, No IMEI 2 869793056505407 masih diperlukan dalam dalam perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum ANAK SAKSI Bin SIDI Alm dengan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl, maka terhadap barang-barang bukti tersebut sepatutnya dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, seharusnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum harus dihukum membayar biaya perkara, namun oleh karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum belum memiliki pekerjaan dan tanggungjawab sendiri, maka orang tua Anak yang Berkonflik dengan Hukum patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan Melakukan Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari pada UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
  - 1 (satu) potong sarung warna hijau;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe Reno 6 model CPH 2235 warna hitam, No. IMEI 1 869793056505415, No IMEI 2 869793056505407;

**Dipergunakan dalam perkara Anak Saksi dengan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl;**

6. Membebaskan kepada Orang Tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Benny Haninta Surya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari.,

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum didampingi  
Penasihat Hukum, serta Orang tua Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Hakim,

Benny Haninta Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, S.H.